



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 104 / Pid.B / 2015 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : MARLINA BELA SAGHU Als. FELI -----
Tempat Lahir : Omba Lunda-NTT -----
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Nopember 1990 -----
Jenis kelamin : Perempuan -----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia -----
Tempat Tinggal di Bali : Jln. Karang Sari Emerald Villa C 6 Sanur,
Kec. Densel, Kodya Denpasar -----
Alamat Asal : Payola Uumbu, Desa /Kel Rada Mata Kec.
Loura, Kab. Sumba Barat Daya, Propinsi
NTT -----
A g a m a : Kristen Katholik -----
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga -----
Pendidikan Terakhir : SMK -----
- II. Nama Lengkap : YULIANA BILI Als. YANE -----
Tempat Lahir : Larama-NTT -----
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Nopember 1992 -----
Jenis kelamin : Perempuan -----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia -----
Tempat Tinggal di Bali : Jln. Karang Sari Emerald Villa C 6 Sanur,
Kec. Densel, Kodya Denpasar -----
Alamat Asal : Desa Payola Uumbu, Kec. Laura, Kab.
Sumba Barat Daya, Propinsi NTT -----
A g a m a : Kristen Katholik -----
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga -----
Pendidikan Terakhir : SMK -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 10 Nopember 2014

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan
20 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan 18 Januari 2015 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 3 Februari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 27 Februari 2015 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d 28 April 2015 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang ke 1 sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan 28 Mei 2015

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang ke 2 sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 27 Juni 2015

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I NYOMAN WISNU, SH. KETUT SUWIGA ARYA DAUH, SH., H.M. SUKIRMAN, SH., I GEDE JELANTIK PURWAKA, SH., dan I NYOMAN KARINATHA, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat/Konsultan Hukum WISNU SH & PARTNERS, di Jl. Diponegoro, Pertokoan Suci Plaza, Lantai I, Blok A No.27 Denpasar Bali, Telp/Fax (0361) 246675, berdasarkan surat kuasa khusus No.09.Pid/WS/I/2015 tertanggal 23 Januari 2015 -----

Pengadilan Negeri tersebut -----

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2015 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MARLINA BELA SAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yaitu turut serta dengan sengaja dengan berencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARLINA BELA SAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; ----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

-	1 (satu) buah pembungkus sofa warna orange-----
-	4 (empat) sobekan handuk warna putih-----
-	1 (satu) buah handuk besar warna biru-----
-	1 (satu) buah selendang warna hijau-----
-	1 (satu) buah lembar kain motif kotak warna hijau hitam-----
-	3 (tiga) handuk kecil-----
-	1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat dalam keadaan terputus -
-	1 (satu) buah baju kaos warna crem-----
-	1 (satu) buah celana pendek warna crem-----
-	1 (satu) buah keset warna coklat-----
-	--
-	1 (satu) buah celana dalam warna biru tua-----
-	1 (satu) buah rok warna hitam-----
-	-----
-	1 (satu) buah karung plastic nilon warna putih strip kuning-----
-	1 (satu) buah kaca mata hitam-----
-	-----
-	1 (satu) buah tas kain warna hitam-----
-	1 (satu) buah HP merk Iphone 5 S warna hitam-----
-	1 (satu) buah plastic warna putih-----
-	-
-	6 (enam) buah plastic warna hitam-----
-	-----

Hal. 3 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	1 (satu) buah sapu tangan warna ungu-----
-	1 (satu) buah lap kotak warna hijau bertuliskan NZNZ NEWZEALAND --
-	1 (satu) unit mobil Avansa warna siver DK 1695 AN-----
-	1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade bertulis REPSOL nomor Polisi DR 3813 LL-----
-	1 (satu) unit Sepeda motor Bison warna biru DK 7895 UN beserta STNK
-	1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna putih beserta sim cardnya-----
-	1 (satu) buah STNK avansa silver DK 1695 AN-----
-	1 (satu) buah kunci mobil avansa silver DK 1695 AN berisi gantungan warna hitam yang bertuliskan JNA-----
-	1 (satu) buah HP nokia C-2 warna hitam milik MARLINA BELA ZAGHUALs.FELI-----
-	1 (satu) buah HP merk Evercross C-17 warna putih biru milik YULIANA BILI Als. YANE-----
-	2 (dua) buah plastic pembungkus pembersih lantai WIPOL karbon wangi ukuran 800 ml-----
-	1 (satu) buah pembungkus pembersih biang karbol wangi BIOSOL 400 ml-----
-	1 (satu) buah plastic pembungkus pembersih lantai marmer dan granit, Mr. MUSCLE 800 ml-----
-	1 (satu) botol Bayclin lemon ukuran 500 ml-----
-	1 (satu) plastic pembungkus pembersih SUNLIGHT-----
-	1 (satu) buah HP merk Samsung FM RADIO warna hitam putih beserta sim cardnya-----
-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	1 (satu) buah tas coklat berisi uang Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah)-----
-	1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk DMOSH--
-	1 (satu) buah kaos warna abu tua bagian depan yang bergambar tiga kartu ceki dengan bertuliskan SINK MECEKI SINK HAPPY -----
-	1 (satu) buah HP merk STRAWBERRY warna hitam putih model ST 22
-	1 (satu) buah HP merk VENERA warna biru-----
-	4 (empat) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) potong kayu balok ukuran 53 cm, 1 (satu) potong pipa besi warna putih ukuran 50 cm, 1 (satu) potong pipa besi warna biru ukuran 69 cm, 9 (Sembilan) potongan karet ban dalam warna hitam-----
-	1 (satu) buah buku mutasi milik satpam Emerald Villas Blok C No. 6 Jalan Karang Sari Sanur Densel-----
-	3 (tiga) buah handuk yaitu warna putih, warna putih garis biru, dan warna hijau coklat-----
-	1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru bertuliskan NEW GENERATION THE DAYS-----
-	1 (satu) buah baju kaos warna abu abu bertuliskan SWEET GIRLS COLLECTION-----

Dipergunakan dalam perkara lain.

- Menyatakan terdakwa MARLINA BELA SAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.-----

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 20 Februari 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Hal. 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hukum Terdakwa MARLINA BELA SAGHU Als. FELI dan Terdakwa YULIANA BILI Als. YANE secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----
2. Membebaskan Terdakwa MARLINA BELA SAGHU Als. FELI dan Terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dari segala tuntutan hukum-----
3. Memulihkan nama baik Terdakwa MARLINA BELA SAGHU Als. FELI dan Terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sesuai keadaan semula-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara-----

Menimbang bahwa, atas Nota Pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik/Tanggapan atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum tersebut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :-----

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-059/DENPA/OHD?01?2015 tanggal 28 Januari 2015 dan dengan Tuntutan Pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 tetap dinyatakan terbukti-----
2. Menolak Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum Para Terdakwa-----
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015-----

Menimbang bahwa, atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya/Pleidoinya-----

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair :

Bahwa ia terdakwa I. MARLINA BELA SAGHU Als. FELI dan terdakwa II. YULIANA BILI Als. YANE, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, saksi URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan saksi YOHANES SAIROKODU Als. YONIS AIS. DENI, dan saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. NUR (masing-masing selaku terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta MARTEN, RANGGA Als. ANGEL yang masih DPO, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Villa Emerald block C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur, Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban ROBERT KEVIN ELLIS, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR yang merasa kesal dengan sikap suaminya yaitu korban ROBERT KEVIN ELLIS alias Mr. BOB yang sudah sejak lama suka main perempuan dan sering bersikap buruk, sehingga sering terjadi pertengkaran, ribut/cekcok dengan berbagai sebab dan alasan, terutama disebabkan karena masalah keuangan, atas sikap korban ROBERT KEVIN ELLIS alias Mr. BOB tersebut, kemudian pada Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di ruang tamu Villa Emerald block C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur, Denpasar, saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR dengan posisi duduk di sofa menghadap ke timur sambil nonton TV menceritakan masalahnya tersebut kepada terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI sebagai pembantunya yang sedang duduk dilantai diantara sofa dan meja, dengan mengatakan "saya stress melihat kelakuan BOB, " Feli.. Kok masalah saya tidak kelar-kelar dengan BOB, saya sudah nggak tahan Fel..." Apa Feli punya teman yang bisa membereskan Pak BOB ? (yang maksudnya membunuh korban) lalu terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menjawab "saya tidak punya teman", kemudian saksi JULAIKAH NOR AINI als. IBU NUR bertanya lagi, "Feli, kamu coba tanya ke ARIL, siapa tahu ARIL punya teman yang bisa membereskan Pak BOB? Kemudian saksi JULAIKAH NOR AINI als. IBU NUR mengambil Handphone-nya dan menekan nomor HP ANDEANUS NGONGO alias ARIL, dan setelah tersambung, Handphone-nya diberikan kepada terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, saat itu ARIL jawab "Ya BU" dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI mengatakan "ini aku Feli.., Ibu mau minta bantuan sama kamu, untuk membereskan Pak BOB", setelah itu terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menyerahkan kembali Handphone-nya kepada saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, selanjutnya saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR berbicara kepada ANDEANUS

Hal. 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGONGO alias ARIL dengan mengatakan “Hallo RIL, ini saya Ibu, saya tidak tahan dengan sikap Pak BOB ke saya yang seperti itu, saya sangat tersiksa. Apa ARIL punya teman yang bisa membereskan Pak BOB ?”, ANDEANUS NGONGO alias ARIL menjawab “Akan saya usahakan cari info, untuk itu Buk”, dan apabila sudah menemukan orang yang dimaksud ANDEANUS NGONGO alias ARIL berjanji akan telephone saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR kembali“, dan saat itu juga ada terdakwa YULIANA BILI Alias YANE yang juga bekerja sebagai pembantu saat itu duduk dibelakang bagian selatan dekat pintu kamar korban ROBERT KEVIN ELLIS juga mengetahui dan ikut mendengarkan percakapan tersebut-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 oktober 2014 sekira pukul 15.30 wita, saksi ANDEANUS NGONGO alias ARIL menelpon MARTEN, dan menjelaskan bahwa dia dimintai bantuan oleh JULAIKAH NOOR AINI alias IBU NUR, dan MARTEN menjawab “Bantuan Apa” kemudian saksi ANDEANUS NGONGO alias ARIL mengatakan “Bantuan untuk membunuh suaminya IBU NUR” dan saat itu MARTEN menjawab “BISA”. Setelah mendapat jawaban dari MARTEN yang mengatakan bisa melakukan pembunuhan terhadap suami IBU NUR, selanjutnya sekira pukul 21.00 wita saksi ANDEANUS NGONGO alias ARIL langsung menghubungi terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI melalui telepon dan mengatakan “saya sudah dapat teman dan besok sudah bisa ketemuan sama orang yang bisa membantu melakukan pembunuhan”, dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menjawab “ Iya, saya sampaikan kepada IBU NUR dulu”
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita, MARTEN bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan ANDEANUS NGONGO alias ARIL melakukan Survei dan cek lokasi dengan cara terlebih dahulu janji bertemu didepan toko Mimba dengan saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, kemudian setelah saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR datang menggunakan Mobil Toyota Avansa warna Silver Nopol DK-1695-AN dan menerangkan Kode agar ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR mengikutinya, saat melintas didepan kantor PLN di jalan Danau Poso berhenti sebentar untuk titip parkir sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana, kemudian ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR untuk bersama-sama ke Villa Emerald block C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur tempat tinggal saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR dan korban ROBERT KEVIN ELLIS, dan setelah sampai di Villa setelah turun dari mobil kemudian ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR masuk kedalam Villa yang saat itu dibukakan pintu oleh terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI sementara saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR memarkir mobil. Selanjutnya terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI mengantarkan ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR untuk melihat-lihat situasi Villa dan saat melihat-lihat situasi sekeliling Villa tersebut, MARTEN bertanya kepada terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI “dimana kamar kerja BOB” dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menunjukkan kamar korban ROBERT KEVIN ELLIS alias PAK BOB, selanjutnya MARTEN bertanya lagi “biasanya Pak BOB pulang masuk lewat mana ? dan oleh terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menjawab “pak BOB kalau pulang lewat depan”, kemudian MARTEN dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR bertanya “bagaimana ciri ciri pak BOB” dan pada saat itu terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI dan terdakwa YULIANA BILI Alias YANE yang saat itu juga ada disana menjelaskan bahwa ciri ciri Pak BOB “ Besar, tingginya sedang”, dan setelah kegiatan survey lokasi sekeliling villa tersebut berjalan kurang lebih selama 10 menit, kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR menyusul ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR serta terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI dan terdakwa YULIANA BILI Alias YANE kebelakang Villa dan mengatakan “ayok cepat saya antar” dan juga bilang “ayok FELI ikut saya”-----

- Bahwa kemudian terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menemani JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR mengantar ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR menuju ke areal bedeng di jalan Sudamala-Sanur menggunakan mobil Toyota Avansa Silver Nopol DK 1695 AN, dan setelah sampai di Bedeng

Hal. 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turun dari mobil kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR langsung melakukan pembicaraan dengan MARTEN mengenai upah/pembayaran untuk melakukan pembunuhan, yang pada saat itu MARTEN meminta biaya untuk melakukan pembunuhan kepada JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saat itu saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR langsung sepakat mengenai jumlah uang bayaran sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bila berhasil membunuh korban ROBERT KEVIN ELLIS, dan saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR meminta agar pembunuhan tersebut dilakukan dengan rapi dan tidak ketahuan orang, dan atas permintaan saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR tersebut disanggupi oleh MARTEN, ANDEANUS NGONGO alias ARIL dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR, yang dijawab oleh MARTEN dengan mengatakan kepada saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR "Saya Biasa Melakukan Itu (Pembunuhan), Paling Butuh Waktu 10 Sampai 20 Menit Saja, Dan Itu Memang Profesi Saya, dan saat itu MARTEN juga mengatakan "Itu Ibu Akan Kami Lakukan Hari Minggu Tanggal 19 Oktober 2014".

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dalam pembicaraan tersebut, kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR pergi meninggalkan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI bersama ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR di area Bedeng dan beberapa saat kemudian terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR bersama-sama berjalan kaki menuju jalan Danau Poso untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya diparkir didepan kantor PLN, kemudian ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR pulang ketempat Kos, sedangkan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI pulang ke villa Emerald dengan jalan kaki-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014, sekira pukul 18.00 wita, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI alias UR dan ERWIN datang ketempat kos ANDEANUS NGONGO alias ARIL di Jalan Mahendradata-Denpasar, untuk membicarakan dan merencanakan pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLIS, pada saat itu MARTEN sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak ERWIN untuk turut serta ikut melakukan pembunuhan tersebut, namun ERWIN cuma diam tidak menerangkan tanggapan dan beberapa saat ERWIN kemudian diantar oleh MARTEN dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR pulang-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 wita, ANDEANUS NGONGO alias ARIL menjemput terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI di depan Pos Satpam Emerald Villas untuk bersama-sama keacara saudaranya ANDEANUS NGONGO alias ARIL di daerah Subak Dalem, dan sekira pukul 24.00 wita ANDEANUS NGONGO alias ARIL dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI pulang ke tempat Kos ANDEANUS NGONGO alias ARIL di Jalan Mahendradata, Denpasar-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita ANDEANUS NGONGO alias ARIL bersama dengan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI berangkat menuju ke Sanur dan setelah sampai didekat bengkel motor di depan Emerald Villa, kemudian ANDEANUS NGONGO alias ARIL menelpon MARTEN dan menanyakan Posisinya dimana, dan pada saat itu oleh MARTEN dijawab “masih dijalan, tunggu sebentar”, sedangkan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI menelpon YULIANA BILI Als. YANE agar keluar menuju kedepan Villa, selanjutnya ANDEANUS NGONGO alias ARIL dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI menjemput terdakwa YULIANA BILI Als. YANE di depan Villa Emerald, pada saat itu MARTEN menelpon ANDEANUS NGONGO alias ARIL mengatakan bahwa MARTEN bersama dengan URBANUS YOH GHOGHI alias UR, YOHANES SAIRO KODU alias YONIS dan RANGGA sudah sampai di depan toko Mimba, Bet Ngandang-Sanur, sehingga ANDEANUS NGONGO alias ARIL, terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dengan mengendarai sepeda motor Honda Blede berboncengan tiga segera menuju toko Mimba, setelah sampai di depan Toko Mimba kemudian terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI ditelpon oleh JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR menanyakan posisi berada di mana, dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU als. FELI menjawab berada di depan toko Mimba, selanjutnya oleh JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR menyuruh agar semuanya menuju ke Bedeng di Jalan

Hal. 11 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudamala-Sanur, sehingga ANDEANUS NGONGO alias ARIL, terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE bersama MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI alias UR, YOHANES SAIRO KODU alias YONIS dan RANGGA kemudian bersama-sama berangkat ke Bedeng di jalan Sudamala-Sanur-----

- Bahwa setelah ANDEANUS NGONGO alias ARIL, terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE bersama MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI alias UR, YOHANES SAIRO KODU alias YONIS dan RANGGA tiba di Bendeng sekitar jam 14.00 Wita saat itu terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL dan MARTEN duduk di bangunan bedeng, kemudian MARTEN berkata kepada semuanya "Kita Akan Bunuh Suaminya Ibu JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, Setelah Itu Kita Ambil Uangnya" atas perkataan MARTEN tersebut kemudian YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL, terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI menjawab "IYA" selanjutnya MARTEN menanyakan tentang ciri ciri dari orang yang akan dibunuh yaitu korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB kepada terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI dan saat itu terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI menjelaskan ciri ciri korban ROBERT KEVIN ELLIS als. PAK BOB kepada YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, RANGGA, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL, serta terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI juga memberitahukan keadaan situasi villa dan sekitarnya -----
- Bahwa setelah beberapa saat duduk di bedeng kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR menelpon terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI mengatakan dia sudah ada di jalan depan bedeng dan minta terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE datang menemuinya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE keluar dari bedeng menuju jalan di depan Bedeng untuk menemui saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR yang saat itu masih duduk didalam mobil Toyota Avansa Silver Nopol DK 1695 AN yang diparkir dipinggir jalan, beberapa saat kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR bersama dengan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE masuk kedalam Bedeng menemui ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI alias UR, YOHANES SAIRO KODU alias YONIS dan RANGGA als. ENJEL yang masih menunggu disana, dan setelah sampai di Bedeng kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR langsung berbicara dengan MARTEN mengenai teknis pelaksanaan pembunuhan yang mana pada saat itu saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR meminta kepada MARTEN agar pelaksanaan pembunuhan jangan menggunakan cara yang sadis atau berdarah-darah, cukup disekap dengan Bantal saja biar tidak bisa bernapas, atas permintaan saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR tersebut maka alat yang telah disiapkan sebelumnya berupa 2 Buah Pipa dan Kayu balok yang dibawa dari tempatnya MARTEN di Jalan Keboiwa oleh URBANUS YOH GHOGHI alias UR, YOHANES SAIRO KODU alias YONIS dibuang di Bedeng, setelah pembicaraan selesai sekitar kurang lebih selama 1 Jam, kemudian JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR bersama dengan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE pulang ke Villa untuk memantau situasi keadaan di Villa, sedangkan ARIL, MARTEN, URBANUS, RANGGA Als. ANGEL dan YOHANES Als. YONIS masih berada di Bedeng menunggu untuk di jemput kemudian-----

- Bahwa setelah terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE bersama saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR tiba di Villa untuk memantau keadaan, dan setelah korban ROBERT KEVIN ELLIS sudah keluar dari villa kemudian JULAIKAH NOR AINI ALS. BU NUR IBU menyuruh terdakwa YULIANA BILI Als. YANE untuk menjaga dan mengamankan anjing yang bernama SAM di belakang rumah dengan tujuan kalau nanti saat saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als.

Hal. 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELI datang ke Villa bersama YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, RANGGA, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL, supaya anjing tersebut tidak menggonggong dan tidak ribut sehingga tidak ada yang curiga, dan sekitar pukul 16.00 wita saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR bersama terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI menjemput YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, RANGGA, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL ke bangunan bedeng di Jalan Sudamala Sanur untuk diajak ke Villa Emerald Blok C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur, Denpasar, dengan tujuan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLI sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya-----

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita, JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR bersama MARLINA BELA ZAGHU alias FELI tiba di Bedeng jalan Sudamala-Sanur menjemput URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL untuk diajak ke Villa Emerald Blok C Nomor. 6 Jln. Karang Sari, Sanur, Denpasar, dan setelah sampai di villa, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, turun dari mobil selanjutnya langsung masuk ke dalam villa diantar oleh terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, setelah sampai di dalam Villa, langsung masuk ke kamar terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI sesuai dengan perintah dari saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, sedangkan JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR saat itu masih memutar dan memarkir mobilnya, baru kemudian menyusul masuk ke Villa-----
- Bahwa setelah URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL berada didalam kamar terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, kemudian terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI pergi meninggalkan mereka didalam kamar, dan didalam kamar tersebut URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL kembali mematangkan rencana pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLIS, dan beberapa saat kemudian datang JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR menerangkan alat-alat untuk membunuh korban ROBER KEVIL ELLIS berupa bantal dan sarungnya, handuk serta tas kain hitam untuk penutup kepala korban namun akhirnya yang digunakan hanya handuk saja dan rencana semula pembunuhan dilakukan di halaman depan kantornya korban ROBER KEVIL ELLIS dekat kamar terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, namun kemudian ada perubahan tempat dan disepakati di depan dapur pembantu, sehingga URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL diarahkan untuk masuk dan sembunyi di dapur pembantu-----

- Bahwa sekitar jam 18.30 wita, korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB tiba di villa, namun sebelum masuk ke dapur korban ROBER KEVIL ELLIS sempat berbicara dengan JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR, kemudian korban ROBER KEVIL ELLIS berjalan menuju dapur pembantu dan pada saat itu JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR mengikuti dari belakang sambil berteriak mengatakan “PAK BOB NYA SUDAH DATANG” dimana saat itu pintu dapur tertutup, tapi tidak tertutup penuh, dan posisi URBANUS YOH GHOGHI Als. UR bersama YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, MARTEN, ANDREANUS NGONGO Als ARIL berada di belakang pintu dapur, kemudian ROBER KEVIL ELLIS membuka pintu dapur dengan cara mendorong ke dalam, begitu korban ROBER KEVIL ELLIS masuk ke dapur, JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR menarik pintu dapur dan menutupnya, bersamaan dengan itu RANGGA datang langsung masuk ke dapur lalu menutup dan mengunci pintu dapur, dan mengambil posisi di belakang korban ROBER KEVIL ELLIS, saat itu MARTEN berkata “TUNGGU APA LAGI, KASI SUDAH HANDUKNYA KE RANGGA” seketika itu juga ANDREANUS NGONGO Als ARIL langsung menyerahkan handuk yang dipegangnya kepada RANGGA, selanjutnya URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL serempak menangkap korban

Hal. 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBER KEVIL ELLIS, yang mana RANGGA Als. ANGEL membengkap mulut korban dengan Handuk dari belakang, ANDREANUS NGONGO Als ARIL memegang tangan sebelah kiri korban, MARTEN memegang kaki korban dibantu URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS menarik dari depan sehingga korban ROBERT KEVIN ELLIS terjatuh telungkup dengan posisi kepala menghadap ke arah pintu/ arah barat, setelah itu YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS menekan tubuh korban dengan kedua tangannya dan juga kakinya dibantu oleh MARTEN yang menindih tubuh bagian bawah dengan tangan kanan mengkrip leher korban yaitu tangan kanan dari bawah dan tangan kirinya menekan dari atas, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR kemudian memegang kedua kaki korban, sedangkan RANGGA Als. ANGEL membengkap mulut korban dengan Handuk dan juga menginjak tangan korban ROBERT KEVIN ELLIS dengan kakinya dan setelah beberapa lama korban lemas dan dari mulutnya mengeluarkan darah, kemudian MARTEN mengambil dompet dari saku celana korban dan selanjutnya dompet ditaruh di meja, saat itu MARTEN melihat 2 (dua) buah pisau di atas meja dapur, kemudian MARTEN mengambil pisau tersebut dan diberikan kepada URBANUS YOH GHOGHI Als. UR 1 (satu) buah dan satunya lagi di berikan kepada ANDREANUS NGONGO Als ARIL, kemudian URBANUS YOH GHOGHI Als. UR menusuk korban dengan menggunakan Pisau tersebut pada bagian leher dan di gorok, dan pada saat itu RANGGA ALs. ANGEL menutupnya dengan Handuk agar darahnya tidak muncrat kemana mana. Karena tusukan tersebut memotong pembuluh darah besar di leher korban sehingga mengakibatkan Korban ROBERT KEVIN ELLIS meninggal dunia, selanjutnya mayat korban ROBERT KEVIN ELLIS dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan sarung sofa, dan bekas-bekas darah yang ada di dapur tersebut dibersihkan dengan menggunakan handuk dan bantal yang semua barang-barang itu diberikan oleh JULAIKAH NOOR AINI alias BU NUR-----

- Bahwa pada saat URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als ARIL, MARTEN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL melakukan pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLIS, terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI bertugas untuk menjaga anjing yang bernama SAM di belakang Villa dengan tujuan anjing tidak ribut dan tidak ada yang curiga untuk melancarkan pembunuhan tersebut, dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI juga sempat diminta ikut membantu JULAIKAH NOOR Als. IBU NUR menghitung uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di kamar korban ROBERT KEVIN ELLIS yang kemudian diserahkan kepada MARTEN setelah berhasil membunuh korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB -----

- Bahwa setelah mayat korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan sarung sofa yang diberikan oleh saksi JULAIKAH NOOR AINI alias IBU NUR dan MARTEN juga sudah menerima pembayaran uang sejumlah RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian JULAIKAH NOOR Als. IBU NUR bersama terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE serta dibantu oleh URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL, membuang mayat korban ROBERT KEVIN ELLIS ke daerah Desa Sedang, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver DK 1695 AN, dengan cara JULAIKAH NOOR Als. IBU NUR yang menyiapkan mobil dengan memundurkan mobil sampai depan pintu masuk Villa, kemudian MARTEN membuka Pintu belakang mobil, selanjutnya MARTEN membantu ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, RANGGA Als. ENJEL dan YOHANES SAIROKODU Als. YONIS secara bersama-sama mengangkat mayat korban ROBERT KEVIN ELLIS untuk dimasukkan ke dalam mobil bagian paling belakang dengan posisi jok belakang dilipat, setelah mayat korban dimasukkan ke dalam mobil kemudian ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR masuk mobil dan duduk di jok tengah belakang sopir, sedangkan, RANGGA Als. ENJEL serta YOHANES SAIROKODU Als. YONIS duduk di jok paling belakang dekat mayat, dan terdakwa

Hal. 17 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE duduk di Jok Depan sebelah sopir sedangkan JULAIKAH NOOR Als. IBU NUR sebagai sopir. Dan pada saat melintas di Jalan Bypass Ngurah Rai sempat terjadi pergantian sopir oleh MARTEN dan JULAIKAH NOOR AINI als. IBU NUR duduk di jok sebelah kiri sedangkan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE pindah di Jok tengah, namun karena MARTEN belm mahir menyetir sehingga Sopir diambil alih oleh RANGGA Als. ANGEL namun ANGEL tidak biasa menggunakan kendaraan matik akhirnya Sopir diambil alih lagi oleh saksi JULAIKAH NOOR AINI als. IBU NUR sedangkan MARTEN duduk di jok tengah, karena YOHANES Als. YONIS di belakang sendirian kemudian pindah dan duduk di karpet ditengah-tengah dan RANGGA als. ENJEL duduk di jok depan samping sopir-----

- Bahwa setelah tiba ditempat pembuangan mayat yang berada di Br./Desa Sedang, Kec. Abiansemai, Kabupaten Badung MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, dan RANGGA als. ANGEL, turun dari mobil sedangkan yang lain masih tinggal didalam mobil, kemudian URBANUS YOH GHOGHI Als. UR membuka pintu belakang mobil, kemudian secara bersama MARTEN, RANGGA Als. ANGEL, dan URBANUS YOH GHOGHI Als. UR mengangkat mayat ROBERT KEVIN ELLIS tersebut dari dalam mobil dan selanjutnya di buang dipinggir jalan dekat sawah, setelah itu MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI als. UR dan RANGGA als. ENJEL masuk kembali kedalam mobil yang mana MARTEN, URBANUS duduk di jok tengah bersama ANDREANUS NGONGO als. ARIL dengan terdakwa MARLINA BELA ZHAGU als. FELI, sedangkan RANGGA Als. ANGEL dan YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS pindah duduk di belakang, terdakwa YULIANA BILI als. YANE pindah duduk di jok depan sebelah kiri saksi JULAIKAH NOOR AINI als. IBU NUR yang sedang menyetir, Setelah semua masuk mobil akhirnya semua kembali ke Sanur dan MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI als. UR dan RANGGA als. ENJEL, YOHANES SAIRO KODU als. YONIS dan ANDREANUS NGONGO als. ARIL diantar ke Bedeng Jalan Sudamala-Sanur sedangkan JULAIKAH NOOR AINI als. IBU NUR bersama terdakwa YULIANA BILI als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZHAGU als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELI kembali ke Villa Emerald Blok C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur

- Bahwa setelah tiba kembali di Villa Emerald Blok C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur, JULIAKAH NOOR AINI Als. NUR dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE maupun terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI membersihkan sisa-sisa darah yang ada didapur Villa Emerald tempat terjadinya pembunuhan dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 wita JULIAKAH NOOR AINI Als. NUR bersama dengan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI membuang barang-barang berupa pisau yang digunakan untuk menusuk korban, serta selimut, bantal dan lap yang digunakan untuk membersihkan darah korban ke tempat pembuangan sampah di Jalan Bay Pass Sanur Denpasar menggunakan mobil Avansa warna silver Nopol DK 1695 AN, dengan cara semuanya dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 08.30 Wita mayat korban ROBERT KEVIN ELLIS ditemukan di pengairan sawah dipinggir Jalan Raya Krasan, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dengan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/568/2014, tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENGKY, Sp.F, M.BETh, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 10.32 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan pukul 11.30 Wita telah melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah bernama ROBERT KEVIN ELLIS, lahir di Stockton, tanggal 1 April 1954, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Inggris/Australia, alamat Villa Emerald Jalan Karang Sari, Bet Ngandang, Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dengan kesimpulan :-----

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar enam puluh tahun, bergizi lebih, ada jaringan parut pada perut bawah kiri dan sudah membusuk, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan juga tanda-tanda tersendam dalam air-----

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher kiri sehingga menimbulkan perdarahan-----

Hal. 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidaire :

- Bahwa ia terdakwa I. MARLINA BELA SAGHU Als. FELI dan terdakwa II. YULIANA BILI Als. YANE, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, saksi URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan saksi YOHANES SAIROKODU Als. YONIS AIS. DENI, dan saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. NUR (masing-masing selaku terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta MARTEN, RANGGA Als. ANGEL yang masih DPO, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar Jam 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Villa Emerald block C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur, Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban ROBERT KEVIN ELLIS, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;
- Bahwa sikap suaminya yaitu korban ROBERT KEVIN ELLIS alias Mr. BOB yang sudah sejak lama suka main perempuan dan sering bersikap buruk, sehingga sering terjadi pertengkaran, ribut/cekcok dengan berbagai sebab dan alasan, terutama disebabkan karena masalah keuangan, atas sikap korban ROBERT KEVIN ELLIS alias Mr. BOB tersebut, kemudian pada Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di ruang tamu Villa Emerald block C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur, Denpasar, saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR dengan posisi duduk di sofa menghadap ke timur sambil nonton TV menceritakan masalahnya tersebut kepada terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI sebagai pembantunya yang sedang duduk dilantai diantara sofa dan meja, dengan mengatakan "saya stress melihat kelakuan BOB, " Feli.. Kok masalah saya tidak kelar-kelar dengan BOB, saya sudah nggak tahan Fel..." Apa Feli punya teman yang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membereskan Pak BOB ? (yang maksudnya membunuh korban) lalu terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menjawab "saya tidak punya teman", kemudian saksi JULAIAH NOR AINI als. IBU NUR bertanya lagi, "Feli, kamu coba tanya ke ARIL, siapa tahu ARIL punya teman yang bisa membereskan Pak BOB? Kemudian saksi JULAIAH NOR AINI als. IBU NUR mengambil Handphone-nya dan menekan nomor HP ANDEANUS NGONGO alias ARIL, dan setelah tersambung, Handphone-nya diberikan kepada terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, saat itu ARIL jawab "Ya BU" dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI mengatakan "ini aku Feli., Ibu mau minta bantuan sama kamu, untuk membereskan Pak BOB", setelah itu terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menyerahkan kembali Handphone-nya kepada saksi JULAIAH NOOR AINI Als. IBU NUR, selanjutnya saksi JULAIAH NOOR AINI Als. IBU NUR berbicara kepada ANDEANUS NGONGO alias ARIL dengan mengatakan "Halo RIL, ini saya Ibu, saya tidak tahan dengan sikap Pak BOB ke saya yang seperti itu, saya sangat tersiksa. Apa ARIL punya teman yang bisa membereskan Pak BOB ?", ANDEANUS NGONGO alias ARIL menjawab "Akan saya usahakan cari info, untuk itu Buk", dan apabila sudah menemukan orang yang dimaksud ANDEANUS NGONGO alias ARIL berjanji akan telephone saksi JULAIAH NOOR AINI Als. IBU NUR kembali", dan saat itu juga ada terdakwa YULIANA BILI Alias YANE yang juga bekerja sebagai pembantu saat itu duduk dibelakang bagian selatan dekat pintu kamar korban ROBERT KEVIN ELLIS juga mengetahui dan ikut mendengarkan percakapan tersebut-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 oktober 2014 sekira pukul 15.30 wita, saksi ANDEANUS NGONGO alias ARIL menelpon MARTEN, dan menjelaskan bahwa dia dimintai bantuan oleh JULAIAH NOOR AINI alias IBU NUR, dan MARTEN menjawab "Bantuan Apa" kemudian saksi ANDEANUS NGONGO alias ARIL mengatakan "Bantuan untuk membunuh suaminya IBU NUR" dan saat itu MARTEN menjawab "BISA". Setelah mendapat jawaban dari MARTEN yang mengatakan bisa melakukan pembunuhan terhadap suami IBU NUR, selanjutnya sekira pukul 21.00 wita saksi ANDEANUS NGONGO alias ARIL langsung menghubungi terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI melalui

Hal. 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan mengatakan “saya sudah dapat teman dan besok sudah bisa ketemuan sama orang yang bisa membantu melakukan pembunuhan”, dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menjawab “ Iya, saya sampaikan kepada IBU NUR dulu”-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita, MARTEN bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan ANDEANUS NGONGO alias ARIL melakukan Survei dan cek lokasi dengan cara terlebih dahulu janji bertemu didepan toko Mimba dengan saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, kemudian setelah saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR datang menggunakan Mobil Toyota Avansa warna Silver Nopol DK-1695-AN dan menerangkan Kode agar ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR mengikutinya, saat melintas didepan kantor PLN di jalan Danau Poso berhenti sebentar untuk titip parkir sepeda motor disana, kemudian ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR untuk bersama-sama ke Villa Emerald block C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur tempat tinggal saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR dan korban ROBERT KEVIN ELLIS, dan setelah sampai di Villa setelah turun dari mobil kemudian ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR masuk kedalam Villa yang saat itu dibukakan pintu oleh terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI sementara saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR memarkir mobil. Selanjutnya terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI mengantarkan ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR untuk melihat-lihat situasi Villa dan saat melihat-lihat situasi sekeliling Villa tersebut, MARTEN bertanya kepada terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI “dimana kamar kerja BOB” dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menunjukan kamar korban ROBERT KEVIN ELLIS alias PAK BOB, selanjutnya MARTEN bertanya lagi “biasanya Pak BOB pulang masuk lewat mana ? dan oleh terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menjawab “pak BOB kalau pulang lewat depan”, kemudian MARTEN dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR bertanya “bagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri ciri pak BOB” dan pada saat itu terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI dan terdakwa YULIANA BILI Alias YANE yang saat itu juga ada disana menjelaskan bahwa ciri ciri Pak BOB “ Besar, tingginya sedang”, dan setelah kegiatan survey lokasi sekeliling villa tersebut berjalan kurang lebih selama 10 menit, kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR menyusul ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR serta terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI dan terdakwa YULIANA BILI Alias YANE kebelakang Villa dan mengatakan “ayok cepat saya antar” dan juga bilang “ayok FELI ikut saya”-----

- Bahwa kemudian terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI menemani JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR mengantar ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR menuju ke areal bedeng di jalan Sudamala-Sanur menggunakan mobil Toyota Avansa Silver Nopol DK 1695 AN, dan setelah sampai di Bedeng dan turun dari mobil kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR langsung melakukan pembicaraan dengan MARTEN mengenai upah/pembayaran untuk melakukan pembunuhan, yang pada saat itu MARTEN meminta biaya untuk melakukan pembunuhan kepada JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saat itu saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR langsung sepakat mengenai jumlah uang bayaran sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bila berhasil membunuh korban ROBERT KEVIN ELLIS, dan saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR meminta agar pembunuhan tersebut dilakukan dengan rapi dan tidak ketahuan orang, dan atas permintaan saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR tersebut disanggupi oleh MARTEN, ANDEANUS NGONGO alias ARIL dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR, yang dijawab oleh MARTEN dengan mengatakan kepada saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR “Saya Biasa Melakukan Itu (Pembunuhan), Paling Butuh Waktu 10 Sampai 20 Menit Saja, Dan Itu Memang Profesi Saya, dan saat itu MARTEN juga mengatakan “Itu Ibu Akan Kami Lakukan Hari Minggu Tanggal 19 Oktober 2014”-----
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dalam pembicaraan tersebut, kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR pergi

Hal. 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI bersama ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR di area Bedeng dan beberapa saat kemudian terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR bersama-sama berjalan kaki menuju jalan Danau Poso untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya diparkir didepan kantor PLN, kemudian ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR pulang ketempat Kos, sedangkan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI pulang ke villa Emerald dengan jalan kaki-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014, sekira pukul 18.00 wita, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI alias UR dan ERWIN datang ketempat kos ANDEANUS NGONGO alias ARIL di Jalan Mahendradata-Denpasar, untuk membicarakan dan merencanakan pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLIS, pada saat itu MARTEN sempat mengajak ERWIN untuk turut serta ikut melakukan pembunuhan tersebut, namun ERWIN cuma diam tidak menerangkan tanggapan dan beberapa saat ERWIN kemudian diantar oleh MARTEN dan URBANUS YOH GHOGHI alias UR pulang-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 wita, ANDEANUS NGONGO alias ARIL menjemput terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI di depan Pos Satpam Emerald Villas untuk bersama-sama keacara saudaranya ANDEANUS NGONGO alias ARIL di daerah Subak Dalem, dan sekira pukul 24.00 wita ANDEANUS NGONGO alias ARIL dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI pulang ke tempat Kos ANDEANUS NGONGO alias ARIL di Jalan Mahendradata, Denpasar-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita ANDEANUS NGONGO alias ARIL bersama dengan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI berangkat menuju ke Sanur dan setelah sampai didekat bengkel motor di depan Emerald Villa, kemudian ANDEANUS NGONGO alias ARIL menelpon MARTEN dan menanyakan Posisinya dimana, dan pada saat itu oleh MARTEN dijawab “masih dijalan, tunggu sebentar”, sedangkan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI menelpon YULIANA BILI Als. YANE agar keluar menuju kedepan Villa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ANDEANUS NGONGO alias ARIL dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI menjemput terdakwa YULIANA BILI Als. YANE di depan Villa Emerald, pada saat itu MARTEN menelpon ANDEANUS NGONGO alias ARIL mengatakan bahwa MARTEN bersama dengan URBANUS YOH GHOGHI alias UR, YOHANES SAIRO KODU alias YONIS dan RANGGA sudah sampai di depan toko Mimba, Bet Ngandang-Sanur, sehingga ANDEANUS NGONGO alias ARIL, terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dengan mengendarai sepeda motor Honda Blede berboncengan tiga segera menuju toko Mimba, setelah sampai di depan Toko Mimba kemudian terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI ditelpon oleh JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR menanyakan posisi berada di mana, dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU als. FELI menjawab berada di depan toko Mimba, selanjutnya oleh JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR menyuruh agar semuanya menuju ke Bedeng di Jalan Sudamala-Sanur, sehingga ANDEANUS NGONGO alias ARIL, terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE bersama MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI alias UR, YOHANES SAIRO KODU alias YONIS dan RANGGA kemudian bersama-sama berangkat ke Bedeng dijalan Sudamala-Sanur-----

- Bahwa setelah ANDEANUS NGONGO alias ARIL, terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE bersama MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI alias UR, YOHANES SAIRO KODU alias YONIS dan RANGGA tiba di Bendeng sekitar jam 14.00 Wita saat itu terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL dan MARTEN duduk di bangunan bedeng, kemudian MARTEN berkata kepada semuanya "Kita Akan Bunuh Suaminya Ibu JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, Setelah Itu Kita Ambil Uangnya" atas perkataan MARTEN tersebut kemudian YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL, terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI menjawab "IYA"

Hal. 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya MARTEN menanyakan tentang ciri ciri dari orang yang akan dibunuh yaitu korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB kepada terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI dan saat itu terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI menjelaskan ciri ciri korban ROBERT KEVIN ELLIS als. PAK BOB kepada YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, RANGGA, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL, serta terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI juga memberitahukan keadaan situasi villa dan sekitarnya

- Bahwa setelah beberapa saat duduk dibedeng kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR menelpon terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI mengatakan dia sudah ada di jalan depan bedeng dan minta terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE datang menemuinya, sehingga terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE keluar dari bedeng menuju jalan di depan Bedeng untuk menemui saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR yang saat itu masih duduk didalam mobil Toyota Avansa Silver Nopol DK 1695 AN yang diparkir dipinggir jalan, beberapa saat kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR bersama dengan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE masuk kedalam Bedeng menemui ANDEANUS NGONGO alias ARIL, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI alias UR, YOHANES SAIRO KODU alias YONIS dan RANGGA als. ENJEL yang masih menunggu disana, dan setelah sampai di Bedeng kemudian saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR langsung berbicara dengan MARTEN mengenai teknis pelaksanaan pembunuhan yang mana pada saat itu saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR meminta kepada MARTEN agar pelaksanaan pembunuhan jangan menggunakan cara yang sadis atau berdarah-darah, cukup disekap dengan Bantal saja biar tidak bisa bernapas, atas permintaan saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR tersebut maka alat yang telah disiapkan sebelumnya berupa 2 Buah Pipa dan Kayu balok yang dibawa dari tempatnya MARTEN di Jalan Keboiwa oleh URBANUS YOH GHOGHI alias UR, YOHANES SAIRO KODU alias YONIS dibuang di Bedeng, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan selesai sekitar kurang lebih selama 1 Jam, kemudian JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR bersama dengan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE pulang ke Villa untuk memantau situasi keadaan di Villa, sedangkan ARIL, MARTEN, URBANUS, RANGGA Als. ANGEL dan YOHANES Als. YONIS masih berada di Bedeng menunggu untuk di jemput kemudian

- Bahwa setelah terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE bersama saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR tiba di Villa untuk memantau keadaan, dan setelah korban ROBERT KEVIN ELLIS sudah keluar dari villa kemudian JULAIKAH NOR AINI ALS. BU NUR IBU menyuruh terdakwa YULIANA BILI Als. YANE untuk menjaga dan mengamankan anjing yang bernama SAM di belakang rumah dengan tujuan kalau nanti saat saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI datang ke Villa bersama YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, RANGGA, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL, supaya anjing tersebut tidak menggonggong dan tidak ribut sehingga tidak ada yang curiga, dan sekitar pukul 16.00 wita saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR bersama terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI menjemput YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, RANGGA, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL ke bangunan bedeng di Jalan Sudamala Sanur untuk diajak ke Villa Emeral Blok C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur, Denpasar, dengan tujuan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLI sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya-----
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita, JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR bersama MARLINA BELA ZAGHU alias FELI tiba di Bedeng jalan Sudamala-Sanur menjemput URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL untuk diajak ke Villa Emerald Blok C Nomor. 6 Jln. Karang Sari, Sanur, Denpasar, dan setelah sampai di villa, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO

Hal. 27 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, turun dari mobil selanjutnya langsung masuk ke dalam villa diantar oleh terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, setelah sampai di dalam Villa, langsung masuk ke kamar terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI sesuai dengan perintah dari saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, sedangkan JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR saat itu masih memutar dan memarkir mobilnya, baru kemudian menyusul masuk ke Villa-----

- Bahwa setelah URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL berada didalam kamar terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, kemudian terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI pergi meninggalkan mereka didalam kamar, dan didalam kamar tersebut URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL kembali mematangkan rencana pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLIS, dan beberapa saat kemudian datang JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR menerangkan alat-alat untuk membunuh korban ROBERT KEVIN ELLIS berupa bantal dan sarungnya, handuk serta tas kain hitam untuk penutup kepala korban namun akhirnya yang digunakan hanya handuk saja dan rencana semula pembunuhan dilakukan di halaman depan kantornya korban ROBERT KEVIN ELLIS dekat kamar terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, namun kemudian ada perubahan tempat dan disepakati di depan dapur pembantu, sehingga URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL diarahkan untuk masuk dan sembunyi di dapur pembantu-----
- Bahwa sekitar jam 18.30 wita, korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB tiba di villa, namun sebelum masuk ke dapur korban ROBERT KEVIN ELLIS sempat berbicara dengan JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, kemudian korban ROBERT KEVIN ELLIS berjalan menuju dapur pembantu dan pada saat itu JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR mengikuti dari belakang sambil berteriak mengatakan “ PAK BOB NYA SUDAH DATANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana saat itu pintu dapur tertutup, tapi tidak tertutup penuh, dan posisi URBANUS YOH GHOGHI Als. UR bersama YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, MARTEN, ANDREANUS NGONGO Als ARIL berada di belakang pintu dapur, kemudian ROBER KEVIL ELLIS membuka pintu dapur dengan cara mendorong ke dalam, begitu korban ROBER KEVIL ELLIS masuk ke dapur, JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR menarik pintu dapur dan menutupnya, bersamaan dengan itu RANGGA datang langsung masuk ke dapur lalu menutup dan mengunci pintu dapur, dan mengambil posisi di belakang korban ROBER KEVIL ELLIS, saat itu MARTEN berkata “TUNGGU APA LAGI, KASI SUDAH HANDUKNYA KE RANGGA” seketika itu juga ANDREANUS NGONGO Als ARIL langsung menyerahkan handuk yang dipegangnya kepada RANGGA, selanjutnya URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL serempak menangkap korban ROBER KEVIL ELLIS, yang mana RANGGA Als. ANGEL membengkap mulut korban dengan Handuk dari belakang, ANDREANUS NGONGO Als ARIL memegang tangan sebelah kiri korban, MARTEN memegang kaki korban dibantu URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS menarik dari depan sehingga korban ROBERT KEVIN ELLIS terjatuh telungkup dengan posisi kepala menghadap ke arah pintu/ arah barat, setelah itu YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS menekan tubuh korban dengan kedua tangannya dan juga kakinya dibantu oleh MARTEN yang menindih tubuh bagian bawah dengan tangan kanan mengkrip leher korban yaitu tangan kanan dari bawah dan tangan kirinya menekan dari atas, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR kemudian memegang kedua kaki korban, sedangkan RANGGA Als. ANGEL membengkap mulut korban dengan Handuk dan juga menginjak tangan korban ROBERT KEVIN ELLIS dengan kakinya dan setelah beberapa lama korban lemas dan dari mulutnya mengeluarkan darah, kemudian MARTEN mengambil dompet dari saku celana korban dan selanjutnya dompet ditaruh di meja, saat itu MARTEN melihat 2 (dua) buah pisau di atas meja dapur, kemudian MARTEN mengambil pisau tersebut dan diberikan kepada URBANUS YOH GHOGHI Als. UR 1 (satu) buah dan satunya lagi di berikan kepada ANDREANUS NGONGO Als ARIL,

Hal. 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian URBANUS YOH GHOGHI Als. UR menusuk korban dengan menggunakan Pisau tersebut pada bagian leher dan di gorok, dan pada saat itu RANGGA Als. ANGEL menutupnya dengan Handuk agar darahnya tidak muncrat kemana mana. Karena tusukan tersebut memotong pembuluh darah besar di leher korban sehingga mengakibatkan Korban ROBERT KEVIN ELLIS meninggal dunia, selanjutnya mayat korban ROBERT KEVIN ELLIS dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan sarung sofa, dan bekas-bekas darah yang ada didapur tersebut dibersihkan dengan menggunakan handuk dan bantal yang semua barang-barang itu diberikan oleh JULAIKAH NOOR AINI alias BU NUR-----

- Bahwa pada saat URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA Als. RANGGA Als. ENJEL melakukan pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLIS, terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI bertugas untuk menjaga anjing yang bernama SAM di belakang Villa dengan tujuan anjing tidak ribut dan tidak ada yang curiga untuk melancarkan pembunuhan tersebut, dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI juga sempat diminta ikut membantu JULAIKAH NOOR Als. IBU NUR menghitung uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di kamar korban ROBERT KEVIN ELLIS yang kemudian diserahkan kepada MARTEN setelah berhasil membunuh korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB -----
- Bahwa setelah mayat korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan sarung sofa yang diberikan oleh saksi JULAIKAH NOOR AINI alias IBU NUR dan MARTEN juga sudah menerima pembayaran uang sejumlah RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian JULAIKAH NOOR Als. IBU NUR bersama terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE serta dibantu oleh URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS, ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, MARTEN dan ADOLF MALO RANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.RANGGA Als. ENJEL, membuang mayat korban ROBERT KEVIN ELLIS ke daerah Desa Sedang, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver DK 1695 AN, dengan cara JULAIKAH NOOR Als.IBU NUR yang menyiapkan mobil dengan memundurkan mobil sampai depan pintu masuk Villa, kemudian MARTEN membuka Pintu belakang mobil, selanjutnya MARTIN membantu ANDREANUS NGONGO Als ARIL, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, RANGGA als. ENJEL dan YOHANES SAIROKODU Als. YONIS secara bersama sama mengangkat mayat korban ROBERT KEVIN ELLIS untuk dimasukkan kedalam mobil bagian paling belakang dengan posisi jok belakang dilipat, setelah mayat korban dimasukkan kedalam mobil kemudian ANDREANUS NGONGO Als ARIL, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR masuk mobil dan duduk di jok tengah belakang sopir, sedangkan, RANGGA Als. ENJEL serta YOHANES SAIROKODU Als. YONIS duduk di jok paling belakang dekat mayat, dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE duduk di Jok Depan sebelah sopir sedangkan JULAIKAH NOOR Als.IBU NUR sebagai sopir. Dan pada saat melintas di Jalan Bypass Ngurah Rai sempat terjadi pergantian sopir oleh MARTEN dan JULAIKAH NOOR AINI als. IBU NUR duduk di jok sebelah kiri sedangkan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE pindah di Jok tengah, namun karena MARTEN belm mahir menyetir sehingga Sopir diambil alih oleh RANGGA Als. ANGEL namun ANGEL tidak biasa menggunakan kendaraan matik akhirnya Sopir diambil alih lagi oleh saksi JULAIKAH NOOR AINI als. IBU NUR sedangkan MARTEN duduk di jok tengah, karena YOHANES Als. YONIS di belakang sendirian kemudian pindah dan duduk di karpet ditengah-tengah dan RANGGA als. ENJEL duduk di jok depan samping sopir-----

- Bahwa setelah tiba ditempat pembuangan mayat yang berada di Br./Desa Sedang, Kec. Abiansema, Kabupaten Badung MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, dan RANGGA als. ANGEL, turun dari mobil sedangkan yang lain masih tinggal didalam mobil, kemudian URBANUS YOH GHOGHI Als. UR membuka pintu belakang mobil, kemudian secara bersama MARTEN, RANGGA Als. ANGEL, dan URBANUS YOH

Hal. 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOGHI Als. UR mengangkat mayat ROBERT KEVIN ELLIS tersebut dari dalam mobil dan selanjutnya di buang dipinggir jalan dekat sawah, setelah itu MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI als. UR dan RANGGA als. ENJEL masuk kembali kedalam mobil yang mana MARTEN, URBANUS duduk di jok tengah bersama ANDREANUS NGONGO als. ARIL dengan terdakwa MARLINA BELA ZHAGU als. FELI, sedangkan RANGGA Als. ANGEL dan YOHANES SAIRO KODU Als. YONIS pindah duduk di belakang, terdakwa YULIANA BILI als. YANE pindah duduk di jok depan sebelah kiri saksi JULIAKAH NOOR AINI als. IBU NUR yang sedang menyetir, Setelah semua masuk mobil akhirnya semua kembali ke Sanur dan MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI als. UR dan RANGGA als. ENJEL, YOHANES SAIRO KODU als. YONIS dan ANDREANUS NGONGO als. ARIL diantar ke Bedeng Jalan Sudamala-Sanur sedangkan JULIAKAH NOOR AINI als. IBU NUR bersama terdakwa YULIANA BILI als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZHAGU als. FELI kembali ke Villa Emerald Blok C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur

- Bahwa setelah tiba kembali di Villa Emerald Blok C No. 6 Jalan Karang Sari, Sanur, JULIAKAH NOOR AINI Als. NUR dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE maupun terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI membersihkan sisa-sisa darah yang ada didapur Villa Emerald tempat terjadinya pembunuhan dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 wita JULIAKAH NOOR AINI Als. NUR bersama dengan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE dan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI membuang barang-barang berupa pisau yang digunakan untuk menusuk korban, serta selimut, bantal dan lap yang digunakan untuk membersihkan darah korban ke tempat pembuangan sampah di Jalan Bay Pass Sanur Denpasar menggunakan mobil Avansa warna silver Nopol DK 1695 AN, dengan cara semuanya dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 08.30 Wita mayat korban ROBERT KEVIN ELLIS ditemukan di pengairan sawah dipinggir Jalan Raya Krasan, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dengan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/568/2014, tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENGKY, Sp.F, M.BEth,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 10.32 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan pukul 11.30 Wita telah melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah bernama ROBERT KEVIN ELLIS, lahir di Stockton, tanggal 1 April 1954, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Inggris/Australia, alamat Villa Emerald Jalan Karang Sari, Bet Ngandang, Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dengan kesimpulan :-----

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar enam puluh tahun, bergizi lebih, ada jaringan parut pada perut bawah kiri dan sudah membusuk, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan juga tanda-tanda tersendam dalam air-----

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher kiri sehingga menimbulkan perdarahan-----

Perbuatan terdakwa MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan terdakwa YULIANA BILI Als. YANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang bahwa, atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan yang pada pokoknya bahwa surat dakwaan kabur (obscuur libel) dalam menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar feit) karena berdasarkan Pasal 143 ayat 2 KUHP Penuntut Umum membuat surat dakwaan disertai tanggal dan ditandatangani serta berisi:-----

- a. Nama lengkap, Tempat lahir, Umum atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan para terdakwa-----
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan-----

Maka oleh karena itu, agar Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Keberatan/ Eksepsi ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima	Eksepsi	Terdakwa

Hal. 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum/dinyatakan batal/
setidak-tidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima ---
3. Membebankan biaya perkara kepada
negara-----

Menimbang bahwa, atas Nota Keberatan/Eksepsi Penuntut Umum mengajukan pendapat yang pada pokoknya bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan materiil :-----

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa
MARLINA BELA SAGHU Als. FELI dan YULIANA BILI Als. YANE

2. Menyatakan menerima dakwaan Penuntut Umum

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara
tersebut-----

Meimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela :-----

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Para Penasehat Hukum Terdakwa

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara ini

3. Membebankan biaya perkara bersamaan dengan putusan
akhir-----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajuka saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

		1.	Saksi I NYOMAN LECI , dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----- -----
		-	Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				----- -----
			-	Bahwa saksi menemukan sesosok mayat pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Pengairan sawah atau subak yang ada dipinggir jalan Raya Krasan Desa Sedang Kab. Badung pada saat warga krama Subak Dukuh sedang bergotong royong memperbaiki saluran irigasi ----- ----- -
			-	Bahwa saksi sedang berada dipondok yang ada disawah saksi dan melihat krama Subak Dukuh yang sedang bergotong royong dan melihat sesuatu sehingga semua krama subak yang bergotong royong tersebut berhenti bekerja dan saksi mencoba untuk mendekati ternyata didalam saluran irigasi tempat krama subak bergotong royong tersebut

Hal. 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ditemukan sosok mayat laki-laki namun saksi tidak mengetahui identitas mayat yang ditemukan tersebut -----
			-	Bahwa pada saat saksi melihat mayat yang ditemukan tersebut dalam keadaan terbungkus plastic dimana yang kelihatan kaki, pinggang dimana mayat saat itu sudah diangkat dan ditaruh dibadan jalan dengan posisi kepala diutara dan badan menghadap ke barat-----
			-	Bahwa yang mengangkat mayat tersebut dari saluran irigasi dan ditaruh dibadan jalan adalah krama subak yang sedang bergotong royong namun untuk pasti saksi tidak tahu orangnya karena saat itu ada banyak krama subak ----- ----- -----
			-	Bahwa pada saat mayat ditemukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				diangkat ke badan jalan saksi tidak mengetahui apakah mayat tersebut ada ditemukan bekas tanda kekerasan karena saat itu mayat dalam keadaan terbungkus plastic dan yang kelihatan hanya kaki dan pinggang saja----- -----
			-	Bahwa selain Plastik yang dipergunakan untuk membungkus mayat tersebut terdapat juga kain warna coklat pada bagian kaki dimana posisi kain dalam keadaan mengikat kedua kaki dari mayat tersebut--

		2.	Saksi I WAYAN SUJANA SH., dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
			- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ----- ----- -----

Hal. 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			-	Bahwa saksi telah menerima laporan tentang peristiwa penemuan mayat di sebuah parit/kali kecil dipinggir sawah atau dipinggir Jalan Raya Kerasan, Desa Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/217/X/2014/ BALI/ RES BDG, tanggal 21 Oktober 2014-----
			-	Bahwa langkah-langkah dan tindakan yang telah saksi lakukan setelah menerima surat perintah tersebut dan bagaimana hasilnya yaitu :-----
				Setelah diperintahkan selanjutnya melakukan tindakan/ langkah-langkah ; melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>dan membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah untuk dilakukan otopsi. Dari otopsi tersebut diketahui bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki dan merupakan Ras Kaukasoid (Ras dari Eropa, Amerika dan Australia). Pada saku celana mayat (korban) ditemukan 1 (satu) buah Iphone merk apple type 5S, warna hitam, dalam keadaan off (mati) karena terendam air. Pada tubuh korban ditemukan 3 (tiga) luka iris (dua pada leher dan satu pada dagu), menurut dokter forensic penyebab kematian disebabkan oleh luka iris pada leher yang melintang dari kiri ke kanan dan waktu kematian diperkirakan antara 18 - 24 jam sebelum mayat ditemukan, jadi matinya diperkirakan pada Hari Senin,</p>
--	--	--	--	--

Hal. 39 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tanggal 20 Oktober 2014, antara pukul (04.00 s/d 08.00) Wita ----- ----- ----- ---
				Kemudian pada Hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, iPhone yang ditemukan pada korban dibuka, diketahui menggunakan kartu halo, selanjutnya dari nomor-nomor yang ada pada kartu tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara menghubungi beberapa nomor tersebut, lalu dari salah satu nomor yang dihubungi, diperoleh/ diketahuilah seorang teman korban bernama THOMAS. Kemudian THOMAS ditemui dan ditunjukkan foto korban, ternyata dikenali, bahwa foto tersebut adalah foto temannya bernama Mr. BOB, yang tinggal di Emeral Villas di Jalan Karang Sari Sanur, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Densel, Kodya Denpasar. Selanjutnya petugas/ penyelidik bergerak ke Emeral Villas di Jalan Karang Sari Sanur dan berhasil bertemu dengan isteri korban bernama JULAIKAH NOOR AINI Alias IBU NUR ----- -----
				Selanjutnya Sdri. JULAIKAH NOOR AINI Alias IBU NUR dan 2 (dua) orang pembantunya di interogasi, dari hasil interogasi tersebut diperoleh data dan informasi tentang identitas lengkap korban, serta sebab kematiannya diduga karena dibunuh oleh orang yang bernama ARIL alias ARI, selanjutnya orang bernama ARIL Als. ARI berhasil ditangkap di Pelabuhan Padang Bai, Karang Asem, pada saat akan berangkat menuju Sumba Barat Daya. Dari hasil interogasi

Hal. 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>orang bernama ARIL als ARI diperoleh sebagai berikut bahwa memang benar ARIL als ARI bersama 4 (empat) orang temannya berinisial MT (MARTEN) 25 Tahun, EJ (ENJEL) 28 Tahun, DN (DENI) 24 Tahun dan UR (URBANUS) 24 Tahun telah membunuh korban pada Hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2014, sekira pukul. 19.00 Wita, bertempat di Emeral Villas di Jalan Karang Sari Sanur, karena disuruh oleh isteri korban an. JULAIKAH NOOR AINI Alias IBU NUR. Saat itu dijelaskan bahwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban, salah seorang temannya ARIL telah menggorok leher korban menggunakan pisau dapur hingga meninggal dunia, setelah meninggal</p>
--	--	--	--	--



				dunia, mayat korban dibungkus dengan cover sofa dan plastic sampah warna hitam. Setelah itu mayat korban yang sudah terbungkus dibuang di Parit atau di Kali Kecil dipinggir sawah atau dipinggir Jalan Raya Kerasan, di Desa Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung -----
				Karena TKP nya berada pada 2 (dua) Wilayah Hukum, maka penanganan atau proses penyidikannya diambil alih/ dilimpahkan kepada Kepolisian Daerah Bali, mengingat kedua Wilayah Hukum tersebut berada dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali-----
			-	Bahwa sesuai penjelasan IBU JULAIKAH NOOR AINI Alias IBU NUR dan kedua pembantunya saat itu, bahwa nama lengkap kedua pembantu tersebut masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			masing bernama MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI dan YULIANA BILI Alias YANE, dan nama lengkap ARIL alias ARI adalah ANDREANUS NGONGO Alias ARIL, tiga- tiganya berasal dari Sumba-----
		-	Bahwa barang barang berupa : 1 (satu) buah pembungkus sofa warna orange,4 (empat) sobekan handuk warna putih, 1 (satu) buah handuk besar warna biru, 1 (satu) buah selendang warna hijau, 1 (satu) buah lembar kain motif kotak warna biru hitam, 3 (tiga) handuk kecil, 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat dalam keadaan putus, 1 (satu) buah baju kaos warna crem, 1 (satu) buah celana pendek warna crem, 1 (satu) buah keset warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua, 1 (satu) buah rok warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			hitam, 1 (satu) buah karung plastic nilon warna putih strip kuning, 1 (satu) buah kacamata hitam, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 5 S warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 6 (enam) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah saputangan warna ungu dan 1 (satu) buah lap kotak warna hijau bertuliskan NZNZ New Zealand adalah barang-barang yang saksi temukan di TKP dan pada tubuh korban, setelah dibawa ke RSUP Sanglah Denpasar, dan semua barang-barang tersebut telah saksi serahkan kepada Penyidik Polda Bali pada tanggal 21 Oktober 2014
--	--	--	---

		3.	Saksi KADEK DWI SANJAYA ARTA, bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
		-	Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan

Hal. 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			keluarga dengan para terdakwa ----- ----- -----
		-	Bahwa yang menjadi korban adalah Mr. BOB, namun nama lengkapnya saksi tidak mengetahui, dan yang melakukan perbuatan pembunuhan berencana tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya namun setelah saksi diinterogasi oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014 saksi baru mengetahui bahwa Istri Mr. BOB yang bernama panggilan IBU NUR terlibat dalam peristiwa pembunuhan berencana tersebut, namun saksi tidak mengetahui pelaku pelaku lainnya siapa saja----- -----
		-	Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah adanya peristiwa penemuan mayat Mr. BOB ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				saksi baru mengetahui bahwa pembunuhan terhadap Mr. BOB dilakukan pada Hari minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekira pukul 19.00 wita di Emiral Villa C6 yang terletak di jalan karang sari Sanur, namun saksi tidak tahu bagaimana cara membunuhnya-- -----
			-	Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa terkait peristiwa pembunuhan tersebut, pertama kali saksi mengetahui adanya penemuan mayat korban atas nama ROBOT KEVIN ELIIS alias BOB, setelah saksi diberitahu oleh Ciip Scuryti Emerald Villa yang menyampaikan kepada saksi pertelpon bahwa ROBOT KEVIN ELIIS alias BOB penghuni Villa C6 ditemukan dalam keadaan meninggal, setelah itu saksi ke Villa dan

Hal. 47 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sampai di Vila saksi di intrograsi oleh Petugas, selain itu saksi tidak mengetahui apa apa terkait peristiwa pembunuhan tersebut ----
		-	Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 saksi bertugas jaga di Emerald Villa sendirian mulai dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita dan pada saat itu sekitar Pukul 16.15 wita saksi hanya melihat Ibu JULIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR keluar mengendarai mobil Avansa warna silver sedangkan siapa saja yang ada dalam mobil saksi tidak tahu, dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Ibu IBU NUR masuk kembali ke Vila mengendarai mobil yang sama, kemudian pukul 19.23 wita Ibu JULIKAH NURAINI keluar lagi dengan mobil yang sama, dan siapa saja yang ada didalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				saksi tidak tahu, kemudian sekira pukul 20.50 wita masuk mobil Izusu nopol DK 9165 AS, untuk mengantar tamu di Villa D4, selanjutnya sekira pukul 21.05 wita masuk mobil Avanza DK 1415 KH masuk untuk antar tamu di villa D 1, setelah itu sekira pukul 21.10 wita IBU NUR kembali masuk ke Villa dengan mobil yang sama yaitu mobil Toyota Avansa warna silver DK 1695 AN dan tidak keluar lagi. Dan pada pukul 21.44 wita ada owner Vila C1 bernama DESIRE datang bersama supirnya setelah masuk ke Vila tidak keluar lagi yang keluar supirnya yang bernama panggilan UCUR-UCUR, selanjutnya pada pukul 23.00 wita saksi pulang dan diganti oleh Satpam yang bernama NENGAH SUDANA -----
			-	Bahwa tidak

Hal. 49 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



			semua kejadian keluar masuk mobil saksi catat dimutasi, karena IBU NUR saksi ketahui merupakan penghuni tetap villa C6, dan sudah biasa masuk keluar villa, selain itu mobil IBU NUR berupa mobil Toyota Avansa warna silver DK 1695 AN sudah dikenal baik oleh saksi sendiri maupun satpam yang sudah lama kerja ditempat tersebut----- -----
		-	Bahwa pada saat saksi bertugas jaga pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2014 dari jam 15.00 wita sampai jam 23.00 wita tidak mendengar ada suara teriakan atau suara gaduh di dalam Vila C6 tersebut dan karena jarak dari tempat saksi jaga dengan Vila kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) meter, jadi ada suara apapun saya tidak dengar----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			-	Bahwa benar mobil Toyota Avansa warna silver DK 1695 AN yang disita Polisi ini adalah mobil yang di pake oleh Ibu JULIKAH NURAINI pada keluar masuk Vila pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 pada saat saksi jaga dari Jam 15.00 wita sampai jam 23.00 wita ----- ---
			-	Bahwa benar 1 (satu) buah buku mutasi bersampul motif batik yang saksi pakai untuk menulis mutasi pada saat saksi jaga pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2014 dari pukul 15 .00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita----- -----

		4.	Saksi NI LUH YOSKANA DARMAJA , berjanji menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----	
			-	Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

Hal. 51 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				para terdakwa ----- ----- -----
			-	Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban maupun pelaku didalam peristiwa pembunuhan berencana tersebut, namun setelah kejadian saksi baru mengetahui lewat media sosial Australian News, bahwa yang menjadi korban tersebut adalah ROBERT KEVIN ELLIS dan yang melakukan adalah Ibu NUR ----- -----
			-	Bahwa memang benar Ibu NUR pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014, sekira pukul 09.50 wita, di salon Tiffany yang terletak dijalan Danau Poso 84 Sanur, Denpasar Selatan, dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				saksi transfer dengan menggunakan Internet Banking BCA dari rekening milik saksi sendiri ke Rekening tujuan dengan Nomer : 0716015500 an. JULAIKAH NOOR AINI Bank BCA. Yang mana transaksi tersebut saksi lakukan di salon tempat saksi dengan Ibu NUR tersebut bertemu ----- -----
			-	Bahwa pada saat meminjam uang Ibu NUR mengatakan bahwa uang hasil pinjaman dari saksi tersebut akan di gunakan untuk pembayaran Keramik yang special Order, yang mana pada saat itu Ibu NUR sempat menunjukan Foto Desain yang hendak diambil kepada saksi----- ----- -
			-	Bahwa saksi tahu melalui berita media social, Bahwa IBU NUR sebagai perencana dan 2 (Dua) pembantu

Hal. 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ikut ditangkap karena melakukan pembersihan TKP pembunuhan untuk menghilangkan jejak, Selain Itu menurut Berita media social pelaku pembunuhan tersebut ada orang lain orang yang ber inisial AR yang merupakan pacar dari salah satu pembantu IBU NUR, yang mana AR tersebut merupakan ARIL itupun saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan ----- --
--	--	--	--	--

		5.	Saksi JULAIKAH NOOR AINI Als. NUR, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----	
			-	Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ----- ----- -----
			-	Bahwa saksi mengetahuipem bunuhan Suami saksi bernama ROBERT KEVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ELLIS alias Mr. BOB, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul : 19.00 Wita, di dapur pembantu (dapur belakang) rumah/villa saksi di Emeral Villa C6 Jl. Karang Sari Sanur,Kec. Densel, Kodya Denpasar, Bali dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah orang bernama ANDREANUS NGONGO als. ARIL bersama 4 (empat) orang temannya----- ----- -----
			-	Bahwa dari kelima orang yang telah membunuh suami saksi, saksi hanya tahu dan kenal dengan orang bernama ANDREANUS NGONGO alias ARIL saja, kenalnya karena diperkenalkan oleh pembantu saksi bernama MARLINA BELA ZAGHU alias FELI, , sedangkan dengan 4 (empat) orang

Hal. 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



				temannya, saksi hanya tahu 2 (dua) orang, yang bernama atau biasa dipanggil MARTEN dan UR sedangkan yang lagi 2(dua) orang saya tidak kenal ----- -----
			-	Bahwa detailnya saksi tidak tahu persis, dengan cara bagaimana dan menggunakan apa ANDREANUS NGONGO alias ARIL, bersama 4 (empat) orang temannya itu, melakukan pembunuhan terhadap suami saksi, karena pada saat pelaksanaan pembunuhan, saksi tidak berani melihatnya. Namun sesuai penjelasan dari MARTEN salah seorang temannya ANDREANUS NGONGO alias ARIL, bahwa pembunuhan tersebut mereka lakukan dengan cara menangkap, kemudian menarik suami saksi pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				masuk ke dapur, lalu membanting dan memegangnya secara bersama-sama, kemudian salah seorang dari mereka menggorok lehernya dengan menggunakan pisau dapur hingga meninggal dunia ----- ----- -----
			-	Bahwa saksi pernah menyuruh atau minta tolong kepada ANDREANUS NGONGO alias ARIL untuk membunuh suami saksi bernama ROBERT KEVIN ELLIS alias Mr. BOB, pada : Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, pada saat malam hari, sekitar pukul 19.00 Wita, melalui pembantu saksi bernama MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI dan juga bicara langsung dengan ARIL melalui hand phone milik saksi. Dan juga pada Hari Kamis, tanggal 16 Oktober

Hal. 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2014, sekitar Pukul 13.00 – 14.00 Wita, di Jalan Sudamala, Sanur, pada saat sebelum dan sesudah ARIL dan 2(dua) orang temannya (MARTEN dan UR) melakukan cek/surve lokasi kerumah saksi atau Emerald Villa C 6 tempat tinggal saksi----- ----- -----
			-	Bahwa MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI bekerja dengan saksi sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, yakni sejak sekitar bulan April 2014 s/d sekarang, Selain MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, saksi juga punya pembantu lainnya bernama YULIANA BILI alias YANE, dimana yang bersangkutan mulai kerja dengan saksi, sejak 2(dua) bulan yang lalu, yakni sejak sekitar bulan Agustus 2014 hingga sekarang----- -----
			-	Bahwa benar pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 malam hari sekira pukul 19.00 wita, saksi bercerita/curhat dengan pembantu saksi bernama MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, saat itu saksi bilang “saya stress melihat kelakuan BOB ek saya, “FELI .., Kok masalah saksi tidak kelar-klar dengan BOB, saya sudah nggak tahan Fel...” Apa FELI punya teman yang bisa melakukan/ membereskan (maksudnya membunuh) Pak BOB ? lalu FELI jawab “saya tidak punya teman “, kemudian saksi bilang lagi ke FELI,” FELI, kamu coba tanya ke ARIL, siapa tahu ARIL punya teman yang bisa membereskan (maksudnya membunuh) Pak BOB? Selanjutnya saksimengambil Iphone saksi terus menekan nama ARIL pada Iphone saksi, setelah</p>
--	--	--	--	--

Hal. 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>tersambung, Iphonenya saksi kasi FELI, saat itu ARIL jawab “ Ya BU “ terus FELI bilang ;” ini aku Feli.,Ibu mau minta bantuan sama kamu, untuk membereskan Pak BOB “, setelah itu FELI mengembalikan Iphonenya ke saksi, selanjutnya saksi bicara sama ARIL, Halo RIL, ini saya Ibu, saya tidak tahan dengan sikap Pak BOB ke saya yang seperti itu, saya sangat tersiksa. Apa ARIL punya teman yang bisa bereskan Pak BOB ??? ARIL bilang “ Akan saya usahakan cari info, untuk itu Buk, dan ARIL janji akan telephone saksi kembali, “ Sampai disitu pembicaraan terhenti, dan yang mungkin mengetahui/ mendengar pembicaraan tersebut adalah pembantu saksi bernama YULIANA BILI Alias YANE, karena saat itu dia (YANE) juga</p>
--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ada di ruangan tamu dimana posisi saksi, saat itu duduk di sofa menghadap ke timur sedang nonton TV, FELI duduk dilantai diantara sofa dan meja didepan saksi dan menghadap ke saksi, sedangkan YANE saat itu jalan mondar mandir dibelakang saksi, sedang mencari sesuatu, kalau tidak salah, saksi suruh ngambil koran atau majalah, setelah itu akhirnya dia ikut nimbrung/ gabung dan duduk dilantai dibelakang sofa bagian selatan dekat pintu kamar Pak BOB (suami saksi)
			-	Bahwa peran kedua pembantu saksi bernama MARLINA BELA ZAGHU alias FELI dan YULIANA BILI alias YANE dalam peristiwa pembunuhan suami saksi bernama ROBERT KEVIN ELLIS alias Mr. BOB, pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober

Hal. 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2014, dari awal hingga selesai sebagai berikut :----- -----
			Pada Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, sekira pukul 19.00 wita, MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI, membantu saksi menghubungi ARIL via Hand Phone untuk mencari pembunuh bayaran, karena ARIL adalah pacarnyaFELI--- ----- -----
			Pada Hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, sekitar pukul 13.30 Wita, ikut bersama saksi, mengantar ARIL dan 2(dua) orang temannya bernama MARTEN dan UR, ke Bedeng di Jl. Sudamala Sanur, setelah melakukan cek/ surve lokasi villa selama ± sepuluh menit-----
			Pada Hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, sekitar pukul 14.00 Wita, ikut pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				antara Saksi dengan ARIL dan 2(dua) orang temannya (MARTEN dan UR) di Bedeng di Jalan Sudamala, Sanur pada saat membicarakan teknis pelaksanaan, waktu eksekusi (pembunuhannya) dan mengenai upah/ bayarannya. Dimana dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan antara saksi dengan mereka (ARIL dkk), dengan bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),- apabila ARIL dkk berhasil membunuh suami saksi ROBERT KEVIN ELLIS alias Mr. BOB----- --
				Pada Hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2014, sekitar Jam : 14.00 Wita, ikut membantu menghubungi ARIL dkknnya supaya siap-siap dan kumpul/ stanby di Bedeng di Jalan

Hal. 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sudamala. Sekitar Jam : 16.00 lewat sedikit, membantu mengamankan anjing bernama “ SEM “ ke kamar belakang dengan YANE, sesaat Suami saksi BOB sudah pergi ke Pantai----- ----- -----
				Sekitar Jam : 17.00 Wita, ikut bersama saksi menjemput ARIL dan 4(empat) orang temannya di Bedeng di Jl. Sudamala, terus menuju rumah/ Villa saksi, sampai di Villa mereka berlima kumpul di kamarnya FELI,untuk mengatur strategi untuk melakukan eksekusi, awalnya mereka minta melakukan di belakang,tidak lama berubah, minta di dapur pembantu (dapur belakang), saksi jawab “ OKE TIDAK MASALAH YANG PENTING AMAN”-----
				sekitar jam : 19.00 wita Ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			membantu saksi menghitung uang untuk bayaran ARIL dkknya ----- -----
			Sekitar jam : 19.30 Wita, ikut buang mayat suami saksi dan sepulangnya ikut membantu membersihkan dan mengepel bekas-bekas darah di tempat pembunuhan di Dapur belakang hingga selesai ----- -----
			Pada Hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 Wita ikut bersama saksi membuang kantong plastik yang berisi bantal, kain lap/keset, selimut yang ada darahnya, serta 2(dua) bilah pisau yang dipakai membunuh suami saksi yang sudah terbungkus koran di sebuah Bak Pembuangan sampah di Pinggir Jalan Bay Pass Ngurah Rai didepan SMP N 9

Hal. 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sanur----- -----
			-	Bahwa Peran YULIANA BILI Alias YANE :----- -----
				Pada Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, sekira pukul 19.00 wita, rasanya dia (YULIANA BILI Als. YANE),mendeng ar dan mengetahui pada saat saksi minta tolong sama kakaknya (FELI) menelpon ARIL untuk mencari pembunuh bayaran, karena YANE saat itu berada bersama saksi dan FELI di ruang tamu -----
				Pada Hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2014, Sekitar Jam : 16.00 lewat sedikit, membantu mengamankan anjing bernama “ SEM “ ke kamar belakang, sesaat Suami saksi BOB sudah pergi ke Pantai ----- -----
				Sekitar jam : 19.30 Wita, ikut membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				mayat suami saksi dan sepulangnya ikut membantu membersihkan dan mengepal bekas-bekas darah di dapur belakang/di tempat pembunuhan terjadi hingga selesai -----
				Pada Hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 Sekitar Jam : 09.00 Wita, menyampaikan pesan ARIL kepada saksi yang isinya supaya saksi segera menyerahkan uang sisa pembayaran lagi Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah),- kepada ARIL sebelum jam 12.00 Wita, apabila tidak, maka teman- teman ARIL akan melaporkan saksi ke Polisi-----
				Sekitar pukul 19.00 Wita ikut bersama saksi membuang kantong plastik yang berisi bantal, kain lap/ keset, selimut yang ada darahnya, serta 2(dua) bilah pisau yang

Hal. 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dipakai membunuh suami saksi yang sudah terbungkus koran di sebuah Bak Pembungan sampah di Pinggir Jalan Bay Pass Ngurah Rai didepan SMP N 9 Sanur-----
			-	Bahwa kedua bilah pisau tersebut sudah saksi buang bersama Pembantu saksi bernama FELI dan YANE di Bak Sampah di Jalan By Pass Ngurah Rai di depan SMP 9 Sanur, pada Hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 wita. Dan kedua bilah pisau tersebut adalah milik saksi yang memang sebelumnya berada di dapur pembantu, adapun ciri-ciri kedua pisau tersebut adalah dua-duanya pisau dapur, type stainless steel, bergagang warna hitam, berukuran sedang, bermerk ARCOS----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			-	Bahwa pada saat mayat suami saksi (ROBERT KEVIN ELLIS alias Mr.BOB) dibawa ke mobil, dalam keadaan terbungkus, dengan kain/ bedcoper warna coklat dan plastik sampah warna hitam, dimana kain/ bedcoper warna coklat tersebut diminta oleh MARTEN kemudian saksi ambilkan dari atas almari kamar saksi yang dibantu oleh FELI, handuk/keset diambil oleh FELI dari almari wash tafel kamar saksi, kemudian diserahkan kepada MARTEN, sedangkan kantong plastik sampah warna hitam diambil sendiri oleh mereka di dapur----- -----
			-	Bahwa pakaian yang dipakai oleh terdakwa MARLINA BELA ZAGHU alias FELI malam itu, seingat saksi dia (FELI) menggunakan

Hal. 69 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				celana pendek jeans warna biru dan baju kaos warna abu-abu, sedangkan YULIANA BILI Alias YANE, seingat saksi dia (YANE) memakai celana pendek dan baju kaos tapi warnanya saksi lupa----- ----- -----
--	--	--	--	---

		6.	Saksi ANDREANUS NGONGO Als. ARIL, berjanji menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----	
			-	Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ----- ----- -----
			-	Bahwa pada hari Selasa Malam tanggal 14 oktober 2014, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di kos yang beralamat di Jalan Mahendradata Gang Puputan 4 A Denpasar, saksi menerima telpon dengan menggunakan HP Samsung saksi dengan nomer 082147031812



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>dari MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI yang menggunakan telponnya Ibu NUR yang nomernya saya lupa, yang mana pada saat itu MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI mengatakan bahwa ” ini aku FELI, ibu mau minta bantuan sama kamu, untuk membereskan Pak BOB,” kemudian FELI menerangkan Handphonnya kepada IBU NUR selanjutnya ibu NUR berkata “ Hallo Ril, ini saya Ibu,saya sudah tidak tahan dengan sikap pak BOB ke saya yang seperti itu, saya sangat tersiksa, apa ARIL punya teman yang bisa membereskan pak BOB, kemudian saksi jawab “akan saya usahakan cari info buk” selanjutnya BU NUR bilang “tolong secepatnya cari temanmu kalau ada telpon kesini” setelah</p>
--	--	--	--	---

Hal. 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>itu Handphon dimatiin, selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 oktober 2014 sekira pukul 15.30 wita, saksi telpon MARTEN, dan menjelaskan bahwa "saksi dimintai bantuan oleh IBU NUR" dan MARTEN menjawab " Bantuan Apa " dan saksi jawab " Bantuan untuk membunuh suaminya IBU NUR" dan MARTEN menjawab " BISA" . setelah mendapat jawaban dari MARTEN yang mengatakan BISA membantu untuk melakukan pembunuhan terhadap suami IBU NUR selanjutnya saksi pada hari tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wita menghubungi FELI dan mengatakan bahwa " saya sudah dapat teman dan besok sudah bisa ketemuan sama orang yang bisa membantu melakukan</p>
--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>pembunuhan, dan FELI menjawab “ Iya saya sampaikan kepada IBU NUR dulu” setelah itu Handphone dimatiin, kemudian Pada Hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita, saksi bersama MARTEN, dan URBANUS YOH GHOGHI Als. UR melakukan Survei/ Cek Lokasi yang mana sebelum ke Villa saksi menunggu IBU NUR didepan toko Mimba, kemudian IBU NUR dengan menggunakan Mobil datang dan menerangkan Kode agar kami bertiga mengikutinya, dan berhenti di jalan Danau Poso didepan PLN, kemudian kami parkir sepeda motor, saksi memarkir sepeda motor yang saksi pakai yaitu Sepeda Motor Honda Blade DR 3813 LL sedangkan MARTEN, dan URBANUS YOH</p>
--	--	--	--	--

Hal. 73 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>GHOGHI Als. UR menggunakan Sepeda motor Satria yang Nopolnya saksi tidak ingat, kemudian masuk mobilnya IBU NUR untuk diajak ke Villa Surve kurang lebih 10 menit, dan pada saat itu MARTEN menanyakan kepada FELI “dimana Kamar Kerjanya Mr. BOB”, setelah selesai melihat situasi Villa, selanjutnya IBU NUR mengantar kami bertiga diajak ke bedeng untuk meting tepatnya di jalan Sudamala sanur yang ditemani oleh FELI, pertemuan tersebut berjalan kurang lebih 1 jam saja, dan pada saat meting di bedeng tersebut ada pembicaraan antara MARTEN dan IBU NUR masalah Teknis pelaksanaan Eksekusi (Pembunuhan), dan juga masalah pembayaran sebagai biaya untuk melakukan</p>
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>Eksekusi Suami IBU NUR yang bernama Mr. BOB yang kebetulan pembicaraan IBU NUR dengan MARTEN, saksi mendengar mereka sepakatbiaya untuk melakukan eksekusi eksekusi pembunuhan tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014, sekira pukul 18.00 wita , MARTEN, URBANUS dan ERWIN datang ketempat kos saksi, untuk membicarakan dan merencanakan pembunuhan tersebut, yang mana pada saat itu MARTEN sempat mengajak ERWIN untuk turut serta ikut melakukan pembunuhan suaminya IBU NUR ,namun ERWIN pada saat itu diam, kemudian beberapa saat</p>
--	--	--	--	---

Hal. 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>ERWIN diantar MARTEN dan URBANUS pulang, dan pada saat hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 wita, saksi menjemput pacar saksi MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI di depan Pos Satpam Emirall Villas untuk saksi ajak keacara saudara saksi di daerah Subak Dalem, dan sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI pulang ke tempat Kos saksi yang berada di Jalan Mahendradata, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita saksi bersama dengan MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI berangkat menuju Sanur tepatnya didekat bengkel motor yang terletak di depan Emirall Villa , kemudian saksi telpon MARTEN menanyakan Posisinya dimana ,dan</p>
--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>pada saat itu dijawab oleh MARTEN masih dijalan tunggu sebentar, sedangkan MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI telpon YULIANA BILI Als. YANE kemudian YULIANA BILI Als. YANE keluar kedepan bengkel untuk menemui kami,pada saat itu MARTEN telpon saksi bahwa mengatakan kalau MARTEN dan teman teman sudah di depan toko Mimba, selanjutnya sekira pukul 14.00 wita, kami dengan menggunakan sepeda motor Blede berboncengan Bertiga kedepan toko Mimba, yang mana pada saat itu MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI di telpon oleh IBU NUR menanyakan posisi berada di mana dan MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI menjawab berada di depan toko Mimba, kemudian kami</p>
--	--	--	--	---

Hal. 77 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>semua berangkat ke Bedeng yang berlokasi di jalan Sudamala Sanur, setelah beberapa saat kami duduk di bedeng ibu NUR telpon MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI, kemudian MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan YULIANA BILI Als. YANE keluar dari Bedeng untuk menemui IBU NUR dimobilnya yang parkir di pinggir jalan, kemudian IBU NUR, MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan YULIANA BILI Als. YANE masuk kedebeng, dan sesampainya di Bedeng IBU NUR berbicara dengan MARTEN Masalah teknis pelaksanaan pembunuhan yang mana pada saat itu IBU NUR meminta kepada MARTEN pada saat pelaksanaan pembunuhan jangan sampai dengan cara Sadis atau berdarah darah,</p>
--	--	--	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>disekap dengan Bantal saja biar tidak bernapas, karena permintaan IBU NUR agar tidak dibunuh dengan sadis maka Alat yang telah disiapkan oleh MARTEN berupa 2 Buah Pipa dan Kayu balok yang dibawa dari tempatnya MARTEN diJalan Keboiwo akhirnya oleh DENI Als. YONIS dan URBANUS dibuang diBedeng tersebut, setelah pembicaraan kurang lebih 1 Jam di tempat Bedeng tersebut IBU NUR bersama dengan MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dan YULIANA BILI Als. YANE pulang ke Villa sedangkan kami Berlima (SAYA, MARTEN, URBANUS, RANGGA Als. ANGEL, DENI Als. YONIS) masih berada di Bedeng menunggu di jemput oleh IBU NUR, dan sekira pukul 16.20 wita saksi , MARTEN,</p>
--	--	--	--	---

Hal. 79 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				URBANUS, RANGGA Als. ANGEL dan YONIS Als. DENI di jemput oleh Ibu NUR untuk diajak ke Villanya, dengan tujuan untuk melakukan Eksekusi pembunuhan Suami IBU NUR yang sudah direncanakan sebelumnya----- ----- -----
			-	Bahwa pada saat saksi bersama dengan MARTEN dan URBANUS tiba di villa saksi dengan MARTEN dan juga URBANUS turun dari mobil ibu NUR , selanjutnya saksi masuk kedalam Villa yang mana pada saat itu FELI yang membukakan pintu selanjutnya saksi bersama dengan MARTEN dan URBANUS diantar oleh FELI untuk melihat situasi Villa kemudian MARTIN menanyakan kepada Feli “dimana kamar kerja BOB “ dan oleh FELI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>ditunjukkan, dan MARTEN biasanya Pak BOB pulang masuk lewat mana ? dan dijawab oleh FELI “pak BOB kalau pulang lewat depan” selanjutnya MARTEN dan URBANUS bertanya “bagaimana ciri ciri pak BOB” dan pada saat itu FELI dan juga YANE menjelaskan bahwa ciri ciri Pak BOB “Besar, tingginya sedang” , sambil tanya jawab tersebut kami bertiga sambil melihat lihat situasi dan juga memantau tempat tersebut kurang lebih 10 menit saja , yang selanjutnya IBU NUR kebelakang menyusul kami dan mengatakan “ayok cepat saya antar “ dan juga bilang “ayok FELI ikut saya “ kemudian kami meninggalkan tempat tersebut diantar oleh IBU NUR bersama FELI dengan menggunakan Mobil milik IBU</p>
--	--	--	--	---

Hal. 81 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUR menuju ke Bedeng ----- ----- -----
			-	Bahwa setelah kami berlima yaitu saksi sendiri (ARIL) , MARTEN, URBANUS Als. UR, IBU NUR, dan FELI sampai di Bedeng dijalan Sudamala sanur, IBU NUR langsung berbicara dengan MARTEN mengenai upah/ pembayaran dan pada saat itu MARTEN mengatakan kepada bu NUR bahwa biaya untuk melakukan pembunuhan tersebut sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu IBU NUR langsung sepakat mengenai pembayaran sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bila berhasil membunuh Mr. BOB,. namun IBU JULAIKAH NOOR AINI Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>IBU NUR meminta untuk melakukan eksekusi tersebut dengan rapi dan tidak ketahuan orang, saat itu juga kami bertiga (ARIL,MARTEN , URBANUS) mengiyakan permintaan IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR dan saat itu MARTEN bilang kepada IBU NUR “ SAYA BIASA MELAKUKAN ITU (PEMBUNHAN) , PALING BUTUH WAKTU 10 SAMPAI 20 MENIT SAJA, DAN ITU MEMANG FROFESI SAYA (MARTEN) , dan MARTEN juga menyampaikan bahwa pernah membunuh Bule istri orang Bali tidak ketahuan, dan saat itu juga MARTEN menjelaskan “<u>ITU IBU AKAN KAMI LAKUKAN HARI MINGGU TANGGAL 19 OKTOBER 2014</u>” sehingga dengan adanya pernyataan</p>
--	--	--	--	--

Hal. 83 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>tersebut IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR percaya dan yakin kami bisa membantu untuk membunuh Mr. BOB dengan rapi, setelah selesai pembicaraan tersebut IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR pergi meninggalkan kami berempat (ARIL,MARTEN , URBANUS, FELI) dan beberapa saat kemudian kami berempat (ARIL,MARTEN , URBANUS, FELI) berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya kami parkir di jalan Danau Poso depan PLN selanjutnya saksi pulang keKos, dan FELI pulang ke villa dengan jalan kaki</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
			-	<p>Bahwa cara membunuh korban saksi jelaskan pada saat korban ROBERT KEVIN ELLIS masuk dapur, posisi saksi bersama</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dengan MARTEN , URBANUS, DENI Als. YONIS berada di balik pintu dapur, sedangkan RANGGA Als. ANGEL keluar dapur untuk kencing, sebelum korban Mr. BOB masuk dapur, IBU NUR berkata dengan keras dengan kata kata " PAK BOB DATANG" setelah Mr. BOB masuk pada saat itu posisi korban Mr. BOB menghadap kami, selanjutnya RANGGA Als. ANGEL masuk dapur dan menutup pintu dapur dan berdiri dibelakang KORBAN Mr.BOB, kemudian MARTIN pindah kebelakang korban MR. BOB, sedangkan saksi URBANUS dan DENI Als. YONIS berada di depan berhadapan dengan korban, yang mana pada saat itu saksi sudah memegang Handuk yang dipersiapkan
--	--	--	--	---

Hal. 85 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>untuk membengkap korban, yang akhirnya saksi berikan kepada RANGA Als. ANGEL , dan pada saat MARTIN memberi aba aba dengan kata kata “ AYO SUDAH” akhirnya kami serempak menangkap korban Mr. BOB, yang mana RANGGA Als. ANGEL dari belakang membengkap mulut korban dengan Handuk yang telah saksi berikan, saksi memegang tangan sebelah kiri korban, MARTEN memegang kaki korban dibantu URBANUS, DENI Als. YONIS menarik dari depan , yang membuat korban Mr. BOB terjatuh kedepan dengan posisi kepala menghadap ke arah pintu / arah barat, setelah itu DENI Als. YONIS menekan tubuh korban dengan kedua tangannya dan juga kakinya dibantu oleh MARTEN yang menindih tubuh</p>
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>bagian bawah dengan tangan kanan mengkrip leher korban yaitu tangan kanan dari bawah dan tangan kirinya menekan dari atas, URBANUS memegang kedua kaki korban, sedangkan RANGGA Als. ANGEL membengkap mulut korban dengan Handuk dan juga menginjak tangan korban mr. Bob dengan kakinya. Setelah korban sudah lemas yang mulutnya sudah keluar darah , MARTEN mengambil dompet dari saku celana korban dan selanjutnya dompet ditaruh di meja, kemudian mengambil 2 (dua) buah pisau yang diberikan kepada URBANUS dan satunya di berikan kepada saksi, kemudian Korban oleh URBANUS ditusuk dengan menggunakan Pisau tersebut mengenai leher bagian kanan</p>
--	--	--	--	--

Hal. 87 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>dan di gorok sedangkan pisau yang saksi pegang dengan tangan kiri tidak saksi pakai, pada saat URBANUS menusuk leher korban RANGGA ALs. ANGEL menutup dengan Handuk agar darahnya tidak moncrat kemana mana.,karena tusukan yang memotong tenggorokan korban Mr. BOB tersebut yang membuat Korban Mr. BOB meninggal dunia, setelah meninggal mayat kami bungkus, selanjutnya kami membersihkan darah yang ada didapur tersebut, dan membuang mayat korban yang telah terbungkus tersebut Desa Sedang,Kec. Abiansemal, Kab. Badung</p> <p>----- -----</p>
			-	<p>Bahwa pembungkusan tersebut dilakukan secara bersama sama yang mana peranan saksi dibantu DENY, MARTEN,RANG</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>GA, URBANUS pada saat itu membungkus dengan Plastik warna hitam untuk membungkus dari arah kepala korban yang sampai menutupi sebagian badan korban, selanjutnya nilon warna Putih strip kuning untuk membungkus dari arah Kaki, kemudian dibungkus kembali dengan Plastik bening, selanjutnya setelah dibungkus dengan menggunakan Plastik tersebut Mayat Korban di ikat dengan sobekan Handuk dan juga selendang warna hijau, selanjutnya mayat korban yang sudah di bungkus pakai Plastik tersebut dimasukan kedalam pembungkus Sofa warna Orange yang ada Ressletengnya, selanjutnya saksi, MARTEN, URBANUS , YONIS Als. DENY, dan RANGGA Als.</p>
--	--	--	--	---

Hal. 89 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>ANGEL membersihkan bekas darah yang berada dilantai dengan menggunakan : 1 (satu) buah Handuk Besar warna Biru, 3 (tiga) lembar Handuk kecil, 1 (satu) buah Kaset, dan juga robekan Rok, setelah itu barang barang tersebut selesai dipakai untuk membersihkan kemudian dimasukan kedalam plastik kemudian dibawa dan ditaruh didepan, namun saksi tidak mengetahui persis siapa yang membawa kedepan pada saat itu</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
			-	<p>Bahwa barang barang berupa Plastik warna hitam, Plastik Bening, Karung nilon warna putih, beserta handuk besar maupun handuk kecil, Rok, Kaset, sebelumnya sudah berada di rumah Villa tersebut yang mana pada saat selesai pembunuhan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MARTEN meminta kepada IBU NUUR dan oleh IBU NUR diambilkan barang barang tersebut yang digunakan untuk membungkus korban dan juga untuk membersihkan lantai dapur tersebut ----- ----- -----
			- Bahwa peranan masing masing setelah selesai membungkus mayat korban adalah sebagai berikut :----- ----- -----
			IBU JULAIKAH NOOR Als.IBU NUR yang menyiapkan mobil dengan mengundurkan mobil sampai depan pintu masuk Villa ----- ----- -----
			MARTEN membuka Pintu belakang mobil, kemudian MARTIN membantu saksi, URBANUS , ANGEL Als RANGGA dan DENI Als. YOHANES SAIROKODU Als. YONIS secara bersama

Hal. 91 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				sama mengangkat mayat korban Mr. BOB untuk dimasukan kedalam mobil bagian paling belakang tepatnya jok belakang yang sudah terlipat-----
				Setelah Mayat korban sudah masuk kedalam mobil selanjutnya saksi, MARTEN , URBANUS masuk mobil dan duduk di jok tengah belakang sopir, sedangkan, ANGEL Als. RANGGA serta DENI Als. YOHANES SAIROKODU Als. YONIS masuk mobil duduk di belakang di dekat mayat ,dan 2 (Dua) pembantu IBU NUUR yang bernama FELI dan YANE duduk di Jok Depan sedangkan IBU NUR yang menyopir-----
				Dan pada saat di Bypass Ngurah Rai SOPIR diganti Oleh MARTEN dan IBU NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>duduk di jok sebelah kiri sedangkan pembatunya pindah di Jok tengah, karena masuk salah jalan ke jalan buntu dan MARTEN kurang lincah Nyopir akhirnya Sopir mau diambil alih oleh RANGGA Als. ANGEL namun ANGEL tidak bisa nyopir Metik akhirnya diambil lagi oleh IBU NUR sedangkan MARTEN duduk di jok tengah, karena DENI Als. YONIS di belakang sendirian akhirnya pindah dan duduk di karpet ditengah tengah dan RANGGA duduk di jok depan samping sopir-----</p> <p>-----</p>
				<p>Dan pada saat tiba ditempat pembuangan yang berada di Br./Desa Sedang,Kec. Abiansemal , Badung MARTEN, URBANUS, ANGEL, turun dari mobil,selanjutnya URBANUS membuka pintu</p>

Hal. 93 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



			belakang kemudian secara bersama sama MARTEN, ANGEL Als. RANGGA, dan URBANUS mengangkat mayat tersebut dari mobil dan selanjutnya di buang dipinggir jalan dekat sawah, sedangkan saksi, DENI Als. YONIS masih tetap berada di mobil bagian jok tengah----- -----
			Setelah selesai MARTEN, URBANUS, ANGEL, masuk mobil kembali yang mana MARTEN,URBANUS duduk di jok tengah bersama saksi dengan FELI, sedangkan RANGGA Als. ANGEL dan DENI Als. YONIS pindahh duduk di belakang , pembantu IBU NUUR yang bernama YANE pindah duduk di jok depan sebelah kiri samping Sopir, sedangkan IBU NUR tetap nyopir----- -----
			Setelah semua masuk mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				akhirnya kami kembali kesanur dan kami berlima diantar ke Bedeng tepatnya di jalan Sudamala Sanur sedangkan IBU NUR bersama 2 (dua) pembantunya kembali ke Villa rumahnya Ibu NUR
			-	Bahwa uang Sebesar Rp 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan juta rupiah) didalam tas coklat tersebut merupakan uang jasa atau imbalan yang saksi terima dari perbuatan yang saksi lakukan yang telah membunuh korban yang bernama ROBERT KEVIN ELLIS atau Mrs BOB----- ----- -----

		7.	Saksi URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, berjanji menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
			- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa-----

Hal. 95 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				----- ----- -----
			-	Bahwa saksitelah melakukan Pembunuhan terhadap ROBERT KEVIN ELLIS alias Mr. BOB yang saat ini mayatnya telah dibuang dan ditemukan di tempat yang telah kami buang dan ditemukan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 08.15 Wita, sebuah parit/kali kecil di pinggir Jalan Krasan Br. Sedang Kaja, Desa Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung ---
			-	Bahwa saksi ditangkap, pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 07.30 WIT bertempat di Kantor Desa Tanjung Karoso, Kec. Kodi, Kab. Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur dan yang berhasil ditangkap saat itu saksi bersama YOHANES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SAIROKODU Als. YONIS Als. DENI----- ----
			-	Bahwa benar tamu bule tersebut yang saksi bunuh bersama 4 (empat) orang teman saksi pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 Wita, di dapur pembantu rumah/villa milik JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR di Emeral Villa C6 Jl. Karang Sari Sanur, Kec. Densel, Kodya Denpasar, Bali----- ----- ----- ---
			-	Bahwa pembunuhan terhadap korban bernama ROBERT KEVIN ELLIS als. Pak BOB dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wita di Villa milik IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR di Emerald Villas Blok C Nomor. 6 Jln. Raya Karang Sari Sanur Denpasar dan yang

Hal. 97 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				melakukan pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB adalah saksi bersama 4 (empat) orang teman saksi, yang bernama : YOHANES SAIROKODU Als. YONIS Als. DENI, MARTEN, ANDREANUS NGONGO Als ARIL dan ADOLF MALO RANGGA Als RANGGA Als.ENJEL, dan yang menyebabkan saksi melakukan pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB hingga sampai hilang nyawanya, disebabkan karena pada tanggal 16 Oktober 2014 setelah selesai surve ke Villa milik JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR di Emerald Villas Blok C Nomor. 6 Jln. Raya Karang Sari Sanur Denpasar,MARTEN menjelaskan kepada saksi kalau akan merencanakan pembunuhan terhadap
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB atas suruhan dan perintah dari IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, dimana dijelaskan oleh MARTEN kepada saksi bahwa nantinya setelah membunuh ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB akan diberikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- oleh IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, sehingga saksi bersedia melakukan permintaanya----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
			-	<p>Bahwa pada saat sebelum saksi bersama YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL melakukan pembunuhan terhadap ROBERT KEVIN ELLIS atau Pak BOB di dapur YULIANA BILI Als. YANE sama MARLINA BELA ZAGHU ALS.</p>

Hal. 99 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FELI menjaga anjing yang disuruh oleh JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR dengan tujuan biar anjing tidak ribut atau mengganggu karena di villa tersebut ada saksi bersama YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL----- ----- -----
			Bahwa Setelah korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB terbunuh , selanjutnya saksi bersama teman-teman membungkus dan mengikat dengan menggunakan sobekan handuk, kemudian mayatnya dinaikan kedalam mobil yang disediakan langsung oleh IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR dan dibuang di Abiansemal Badung, dengan posisi setelah mayat diatas mobil, mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dikemudikan oleh IBU NUR melewati hingga beberapa kilo meter dari Pos Satpam Villa tempat tinggal IBU NUR posisi sopir diganti dan dikemudikan oleh MARTEN dalam perjalanan, hingga diposisi didepan mobil IBU NUR bersama MARTEN, ditempat duduk tengah dalam mobil posisi ANDREANUS NGONGO Als ARIL disebelah kanan menghadap kedepan, disebelah kiri ANDREANUS NGONGO Als ARIL menghadap kedepan sdri. FELI, dan selanjutnya sebelah FELI adalah YULIANA BILI Als. YANE, sebelah YULIANA BILI Als. YANE adalah saksi paling kiri menghadap kedepan dan poisisi dibelakang bersama mayat (korban) yaitu YOHANES SAIROKODU
--	--	--	--	---

Hal. 101 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>Als. YONIS bersama RANGGA kemudian berjalan beberapa kilo karena MARTEN kurang bisa membawa mobil matic dan masuk gang buntu MARTEN tidak bisa mengemudikan mundur selanjutnya JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR yang kembali menyetir mobil kemudian RANGGA pindah kedepan di samping JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR yang sedang menyetir, MARTEN pindah ke posisi kursi ditengah paling kiri, selanjutnya YOHANES SAIROKODU Als. YONIS pindah ke posisi kursi tengah dan duduk di atas karpet bawah, sedangkan MARTEN ikut duduk dikursi tengah paling kiri, ANDREANUS NGONGO Als ARIL paling kanan, FELI dan YANE dan saksi</p>
--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>posisi ditengahnya, dimana pada saat JULIAKAH NOOR AINI Als. BU NUR yang menyetir, MARTEN dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL menerangkan arah tujuan tempat pembuangan mayat, dan sampai akhirnya tiba ditempat pembuangan mayat, selanjutnya setibanya di tempat pembuangan mayat, saya mendengar ada pernyataan Sdr. MARTEN buang disini aja, sehingga korban diturunkan dengan posisi dan peran pada saat itu diantarnya : saksi, MARTEN, RANGGA bertiga keluar dari mobil dan membuka pintu mobil belakang, kemudian saksi, MARTEN dan RANGGA menarik dari belakang mayat tersebut dari dalam mobil bagian belakang hingga diangkat dan membuang sampai jatuh</p>
--	--	--	--	---

Hal. 103 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kedengaran suara "Burg" dan mayat langsung dijatuhkan keselokan air dekat jalan raya, sedangkan ARIL, FELI, YANE, YONIS dan JULAIKAH NOOR AINI Als. NUR tetap didalam mobil mengawasi, setelah itu kami bertiga naik ke mobil, terus mobil jalan ke depan beberapa meter, lalu balik arah terus pulang
			-	Bahwa imbalan uang sudah saksi dapatkan sebesar total Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat setelah melakukan pembunuhan pada tanggal 19 Oktober 2014, JULAIKAH NORR AINI Als. BU NUR menerangkan uang kepada MARTEN di villa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibagi oleh MARTEN hari itu juga ditempat kostannya ANDREANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>NGONGO Als ARIL yang masing masing saya, YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL memperoleh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian keesokan harinya pada saat pengambilan sisa pembayaran upah untuk membunuh tersebut sebelumnya diambil oleh MARTEN dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL pada tanggal 20 Oktober 2014 kemudian saksi bersama YOHANES SAIROKODU Als. YONIS dan RANGGA menunggu di kostnya MARTEN di jalan Kebo Iwa Denpasar, selanjutnya setelah mendapatkan sisa uangnya MARTEN menerangkan</p>
--	--	--	--	---

Hal. 105 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>sisa pembagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di kostannya MARTEN di Jalan Kebo Iwa Denpasar sedangkan untuk teman yang lainya saya tidak tahu berapa diberikan oleh MARTEN, yang jelas saksi tahu dari MARTEN kalau upah dari membunuh tersebut dikatakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)----- ----- ---</p>
			-	<p>Bahwa saksi mendapatkan bagian upah sebesar Rp. 13.500.000,- dari melakukan pembunuhan terhadap ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB untuk membeli sepeda motor Bison warna biru sebesar Rp. 12.000.000,-, dan sebesar Rp.700.000,- untuk pengiriman sepeda motor Bison, dan sisanya saksi gunakan untuk</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				minum dan foya foya namun saksi kurang tahu tempatnya dimana namun yang saya tahu di Monang maning Denpasar, karena yang mengantar saksi membeli sepeda motor tersebut adalah MARTEN dan RANGGA-----
			-	Bahwa setelah membuang mayat ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB, saksi bersama YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL diantar oleh JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR ke bangunan bedeng di Jln. Sudamala, Sanur, Denpasar, sekitar pukul 21.00 Wita selanjutnya saya bersama YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL pergi dari bangunan

Hal. 107 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				bedeng di Sudamala ke kostnya ANDREANUS NGONGO Als ARIL, disana dibagikan uang upah membunuh masing masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- selanjutnya saksi bersama YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, MARTEN, RANGGA sekitar 21.15 Wita berangkat ke tempat Kostnya MARTEN di jalan kebo iwa Denpasar untuk mandi sedangkan ANDREANUS NGONGO Als ARIL tidak ikut, kemudian setelah mandi di kostnya MARTEN di kebo iwa Denpasar kemudian saksi bersama YOHANES SAIROKODU Als. YONIS, MARTEN, RANGGA pergi menuju muding----- -----
			-	Bahwa untuk peralatan yang akan dipakai membunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ROBERT KEVIN ELLIS disiapkan oleh MARTEN, dan saksi bersama YOHANES SAIROKODU Als. YONIS hanya disuruh membawa ke bangunan Bedeng di Jalan Sudamala Sanur Denpasar, selanjutnya peralatan yang akan direncana untuk membunuh tersebut tidak digunakan karena ditinggal di Bangunan Bedeng Di Jalan Sudamala Sanur Denpasar, adapun peralatan tersebut adalah 1 (satu) buah balok kayu, 2 (dua) buah balok besi, plastic hitam dan potongan karet ban dalam
			-	Bahwa bantal memang ada didapur pada saat melakukan pembunuhan terhadap ROBERT KEVIN ELLIS, namun tidak digunakan dalam melakukan pembunuhan dimana bantal hanya digunakan untuk membersihkan

Hal. 109 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				darah yang selanjutnya bantal tersebut setelah dipakai membersihkan darah di masukan kedalam plastic bersama dua bilah pisau yang selanjutnya dikatakan sudah dibuang oleh IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, namun saksi tidak tahu dimana dibuangnya-
			-	Bahwa posisi saksi dalam mobil pada saat kembali dari membuang mayat ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB yaitu: JULAIKAN NOOR AINI Als. BU NUR diposisi depan menyetir mobil, FELI dan YANE berada didepan disamping sopir dimana mereka pindah pada saat saksi membuang mayat di tempat pembuangan mayat, kemudian YOHANES SAIROKODU Als. YONIS duduk di jok kursi paling belakang sebelah kanan dan RANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>duduk di jok kursi paling belakang sebelah kiri, dimana pada saat mobil mau jalan kursi belakang yang tadinya terlipat di buka kembali, sedangkan ANDREANUS NGONGO Als ARIL duduk di kursi tengah menghadap kedepan paling kanan dan paling kiri dikursi tengah adalah MARTEN, sedangkan saksi duduk ditengah tengah MARTEN dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL menghadap ke depan, sampai tujuan bangunan bedeng di jalan Sudamala Sanur Denpasar----- ----- -----</p>
--	--	--	--	--

		8.	<p>Saksi YOHANES SAIROKODU Als. YONIS AIS. DENI, berjanji menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----- -----</p>
			<p>Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa-----</p>

Hal. 111 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				----- ----- -----
			-	Bahwa saksi ditangkap karena telah membunuh secara berencana terhadap orang asing yang baru saksi tahu namanya ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB, pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 07.30 WIT bertempat didesa tanjung Kroso Kec. Kodi Kab. Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur. an diri ke kepala Desa didesa tanjung Kroso Kec. Kodi Kab. Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur -----
			-	Bahwa pembunuhan terhadap ROBERT KEVIN ELLIS alias PAK BOB terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 Wita, di dapur pembantu rumah/villa milik JULAIKAH NOOR AINI Als. NUR di Emeral Villa C6 Jl. Karang Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sanur, Kec. Densel, Kodya Denpasar, Bali, dan yang melakukan pembunuhan terhadap korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB adalah saksi bersama 4 (empat) orang teman saksi yang nama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, ANDREANUS NGONGO Als ARIL dan RANGGA ----
				Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 16.30 wita saksi ditelpon oleh MARTEN mengatakan kalau “ POKOKNYA BESOK KAMU JANGAN KEMANA MANA TUNGGU KABAR DARI SAYA” dan saksi jawab iya kemudian Hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wita saksi ditelpon kembali oleh MARTEN untuk menyuruh datang ke mesnya di Jalan Kebo Iwa Denpasar, selanjutnya

Hal. 113 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				setelah saksi ditelpon langsung saksi berangkat ke mesnya MARTEN di jalan kebo Iwa Denpasar dan disana saksi melihat sudah ada MARTEN dan RANGGA, kemudian belum saksi turun dari motor sudah disuruh oleh MARTEN untuk menjemput URBANUS YOH GHOGHI Als. UR di tempat kerjanya di Dalung kemudian saksi berangkat menjemput URBANUS YOH GHOGHI Als. UR di Mes tempat URBANUS YOH GHOGHI Als. UR bekerja di dalung Permai toko K3 dimana saksi mengatakan kepada URBANUS YOH GHOGHI Als. UR " SAYA DISURUH JEMPUT KAMU OLEH MARTEN" kemudian URBANUS YOH GHOGHI Als. UR ikut bersama saksi dengan cara berboncengan
--	--	--	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>menggunakan sepeda motor Vario warna hijau daun plat nomor nya saya lupa dimana motor itu saksi pinjam dari teman satu proyek, kemudian sesampai di Kebo Iwa tempat kostnya MARTEN dimana RANGGA dengan MARTEN sudah menunggu kedatangan saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, selanjutnya saya bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR di perintah oleh MARTEN untuk mengambil alat yang rencananya akan dipakai untuk membunuh, kemudian saksi mengangkat alat tersebut diletakan di tempat kaki di vario selanjutnya saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR pergi mengikuti MARTEN dan RANGGA dimana saksi membonceng</p>
--	--	--	--	--

Hal. 115 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



				<p>URBANUS YOH GHOGHI Als. UR sedangkan MARTEN berboncengan dengan RANGGA yang selanjutnya berhenti di depan toko Mimba Sanur Denpasar kemudian kami berempat duduk didepan toko Mimba yang dikatakan oleh MARTEN “ kita menunggu ANDREANUS NGONGO Als ARIL”, kemudian ANDREANUS NGONGO Als ARIL bersama MARLINA BELA ZAGHU alias FELI dan YULIANA BILI Als. YANE datang berboncengan tiga dengan menggunakan satu sepeda motor Honda Blade dan berhenti di samping toko Mimba di By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, selanjutnya saksi bersama sama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS</p>
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>NGONGO Als ARIL bersama MARLINA BELA ZAGHU alias FELI dan YULIANA BILI Als. YANE berangkat menuju bangunan bedeng dan sampai sekitar 14.00 wita kemudian setelah sampai di bangunan bedeng saya menaruh peralatan yang saksi bawa di bawah pohon dan MARTEN berkata kepada semua yang ada “ KITA AKAN BUNUH SUAMINYA Ibu JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR SETELAH ITU KITA AMBIL UANGNYA” dan saksi, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL MARLINA BELA ZAGHU alias FELI dan YULIANA BILI Als. YANE menjawab “IYA” selanjutnya MARTEN menanyakan tentang cirri cirri dari orang yang</p>
--	--	--	--	--

Hal. 117 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>akan dibunuh yaitu ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB kepada YULIANA BILI Als. YANE dan MARLINA BELA ZAGHU alias FELI selanjutnya YULIANA BILI Als. YANE dan MARLINA BELA ZAGHU alias FELI menjelaskan tentang ciri ciri orang yang akan dibunuh kepada saksi, RANGGA, MARTEN, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL, dimana yang memberitahukan ciri ciri dan situasi villanya adalah MARLINA BELA ZAGHU alias FELI dan YULIANA BILI Als. YANE selanjutnya sekitar pukul 14.40 wita datang JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR menemui kami, dan berbicara "TUNGGU SEDIKIT LAGI BARU SAYA JEMPUT NANTI,</p>
--	--	--	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>SOALNYA PAK BOB MASIH DIVILLA” dan membicarakan tentang bagaimana cara membunuh ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB, dengan cara jangan memakai senjata tajam kalau membunuh tangkap saja dan tutup mulut dan hidungnya dengan bantal biar mati (tidak sadis), kemudian JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR mengajak MARLINA BELA ZAGHU Alias FELI dan YULIANA BILI Als. YANE naik kemobil untuk diajak pulang sedangkan saksi bersama sama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, ANDREANUS NGONGO Als ARIL, MARTEN dan RANGGA menunggu di bangunan bedeng tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 wita oleh IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR bersama</p>
--	--	--	--	--

Hal. 119 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>MARLINA BELA ZAGHU alias FELI datang kembali ke bangunan bedeng menjemput saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL untuk menuju ke Villa milik ibu JULAIKAH NOOR AINI Als. NUR di Emerald Villas Blok C Nomor. 6 Jln. Raya Karang Sari Sanur Denpasar, kemudian langsung setelah sampai Emerald Villas Blok C Nomor. 6 Jln. Raya Karang Sari Sanur Denpasar milik BU NUR, selanjutnya sesampai di Villa saksi dengan 4 (empat) orang diantaranya URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL masuk keruangan tamu IBU NUR dan selanjutnya langsung masuk ke kamarnya MARLINA BELA</p>
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>ZAGHUalias FELI dan berbicara di kamarnya MARLINA BELA ZAGHUalias FELI kepada JULAIKAH NOOR AINI Als. NUR menjelaskan akan melakukan perencanaan pembunuhan dikantor PAK BOB, dimana pada saat itu JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR sempat menerangkan alat alat untuk membunuh PAK BOB, seperti Handuk, Bantal, kain hitam penutup kepala namun akhirnya hanya yang dikapai handuk saja dimana yang semula rencananya pembunuhan dilakukan dihalaman depan kantornya PAK. BOB dan masih dekat dengan kamar FELI karena pertimbangan setelah ditanya IBU NUR biasanya PAK. BOB sering kebelakang menuju Kantornya, namun ada perubahan</p>
--	--	--	--	---

Hal. 121 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				setelah ada pembicaraan MARTEN dengan IBU NUR sehingga saksi berlima diarahkan untuk masuk dapur saja melakukan eksekusi (pembunuhan) , sehingga pembunuhan itu dilaksanakan di dapur yang sering digunakan masak oleh YULIANA BILI Als. YANE sama MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI , hingga baru sekitar jam 18.30 wita korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB tiba di villa tersebut, namun sebelum tiba di dapur IBU NUR bersama korban PAK BOB sempat berbicara, namun saksi tidak tahu apa pembicaraannya karena menggunakan bahasa Inggris kemudian ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB menuju dapur dimana posisi pintu dapur masih setengah tertutup saksi bersama
--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, ANDREANUS NGONGO Als ARIL berada di dalam dapur tepatnya dibelakang pintu sedangkan RANGGA pada saat itu sedang ke kamar mandi di kamarnya MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI, kemudian ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB membuka pintu dapur dengan posisi baru masuk satu kakinya ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB saksi lihat ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB didorong oleh JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR dari belakang sehingga ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB masuk ke dalam dapur yang bersamaan dengan itu RANGGA datang dari kamar mandi langsung masuk kedapur dan menutup pintu dapur, setelah pintu dapur ditutup korban langsung ditangkap</p>
--	--	--	--	---

Hal. 123 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kepalanya oleh RANGGA menggunakan handuk yang diberikan sebelumnya disiapkan oleh JULAIKAH NOOR AINI Als. NUR yang diberikan kepada ANDREANUS NGONGO Als ARIL selanjutnya URBANUS YOH GHOGHI Als. UR memegang kaki kanan bersama MARTEN memegang kaki kiri ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB sedangkan ANDREANUS NGONGO Als ARIL dengan saksi memegang tangan sama badan korban, selanjutnya korban tergeletak telungkup sambil melawan, selanjutnya URBANUS YOH GHOGHI Als. UR memegang kedua kakinya korban, MARTEN menduduki pantat korban sambil mengepit leher korban dengan tangan kanan dan
--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>tangan kiri mendorong kepala korban ke depan dari belakang, saksi menekan punggung korban dari belakang sedangkan ANDREANUS NGONGO Als ARIL menginjak tangan kiri korban dan RANGGA menginjak tangan kanan korban dengan kaki sambil keduanya menutup mulut dan hidung korban dengan handuk selama 1 jam , setelah korban PAK BOB lemas dan mengeluarkan darah dari hidung, mulut, mata dan telinga kemudian dicek nadinya oleh MARTEN dan RANGGA, kemudian MARTEN mengambil 2 (dua) buah pisau yang sudah ada didapur namun saksi tidak tahu tepatnya dimana karena saksi masih tetap memegang dan menahan punggung korban selanjutnya MARTEN</p>
--	--	--	--	---

Hal. 125 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>menerangkan satu buah pisau tersebut kepada URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan yang satunya diberikan kepada ANDREANUS NGONGO Als ARIL, kemudian MARTEN memerintahkan URBANUS YOH GHOGHI Als. UR untuk membacok pisau tersebut kepada korban selanjutnya URBANUS YOH GHOGHI Als. UR mau menusuk leher kanan korban dengan pisau yang diberikan oleh MARTEN sehingga pisau itu URBANUS YOH GHOGHI Als. UR tancapkan dileher korban kemudian setelah pisau menancap dileher selanjutnya URBANUS YOH GHOGHI Als. UR menggorok korban, selanjutnya setelah digorok pisau dicabut dari dileher, selanjutnya ANDREANUS NGONGO Als ARIL memegang</p>
--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>pisau yang satu namun dia tidak ikut menusuk atau menggorok leher korban, selanjutnya setelah meninggal korban PAK BOB, saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL langsung membersihkan darah korban dengan sobekan handuk yang kemudian dilakukan pembungkus mayat dengan menggunkana alat berupa : Palstik warna hitam yang diberikan oleh JULAIKAN NOOR AINI Als. BU NUR, dan juga menggunakan plastik putih, selimut, karung dan tali handuk yang disediakan oleh IBU NUR , dimana cara membungkusnya a URBANUS YOH GHOGHI Als. UR bersama ANDREANUS NGONGO Als ARIL mengikat kaki korban dengan sobekan</p>
--	--	--	--	---

Hal. 127 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>handuk MARTEN, RANGGA dan saya mengikat dibagian badan dan tangan juga membungkus kepala korban dengan kantung plastic hitam, selanjutnya mayatnya dimasukan kedalam cover bad warna coklat kemudian MARTEN langsung menemui IBU NUR untuk meminta uang sebagai jasa/ upah karena Pak BOB telah berhasil dibunuh sehingga uang telah didapatnya pada saat itu pertama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya lagi dikatakan akan akan diberikan keesokannya, selanjutnya MARTEN memerintahkan IBU NUR untuk mengambil mobil dan mendekatkan ke depan pintu villa kemudian setelah IBU NUR berada didalam mobil dan dekat dengan pintu saksi bersama URBANUS YOH</p>
--	--	--	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL mengangkat mayat tersebut dan memasukannya ke dalam mobil, setelah berada di dalam mobil IBU NUR memanggil YULIANA BILI Als. YANE dan MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI untuk ikut dan duduk didepan bersama IBU NUR kurang lebih jam 20.00 wita, selanjutnya berangkat dari rumahnya BU NUR menuju tempat pembuangan hingga sampai ditempat pembuangan sekitar jam 21.00 Wita, sesampainya ditempat pembuangan URBANUS YOH GHOGHI Als. UR bersama teman saksi, MARTEN, RANGGA, mengeluarkan mayat (korban) dari mobil dan membuangnya korban disaluran air pinggir jalan sawah di</p>
--	--	--	--	--

Hal. 129 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Abiansemal Badung kurang lebih lama waktu yang dihabiskan pada saat itu sekitar 15 menit dan hingga kembali dari tempat pembuangan sekitar jam 21.15 Wita dan langsung saksi diantar kebedeng oleh IBU NUR sampai dibedeng sekitar jam 21. 45 Wita----- -----
				Bahwa pada saat sebelum saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL melakukan pembunuhan terhadap ROBERT KEVIN ELLIS atau Mr. BOB di dapurYULIANA BILI Als. YANE sama MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI menjaga anjing yang disuruh oleh JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR dengan tujuan biar anjing tidak ribut atau menggonggong karena di villa tersebut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL -----
			-	Bahwa setelah korban ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB terbunuh , selanjutnya saksi bersama teman-teman membungkus dan mengikat dengan menggunakan sobekan handuk, kemudian mayatnya dinaikan kedalam mobil yang disediakan langsung oleh IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR dan dibuang di Abiansemal Badung, dengan posisi setelah mayat diatas mobil, mobil dikemudikan oleh IBU NUR melewati hingga beberapa kilo meter dari Pos Satpam Villa tempat tinggal IBU NUR posisi sopir diganti dan dikemudikan oleh MARTEN dalam perjalanan, hingga diposisi didepan mobil

Hal. 131 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>IBU NUR bersama MARTEN, ditempat duduk tengah dalam mobil posisi ANDREANUS NGONGO Als ARIL disebelah kanan menghadap kedepan, disebelah kiri ANDREANUS NGONGO Als ARIL menghadap kedepan sdri. FELI, dan selanjutnya sebelah FELI adalah YULIANA BILI Als. YANE, sebelah YULIANA BILI Als. YANE adalah URBANUS YOH GHOGHI Als. UR paling kiri menghadap kedepan dan poisisi dibelakang bersama mayat (korban) yaitu saksi bersama RANGGA, kemudian berjalan beberapa kilo karena MARTEN kurang bisa membawa mobil matic dan masuk gang buntu MARTEN tidak bisa mengemudikan mundur</p>
--	--	--	--	---



				<p>selanjutnya JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR yang kembali menyetir mobil kemudian RANGGA pindah kedepan di samping JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR yang sedang menyetir, MARTEN pindah ke posisi kursi ditengah paling kiri, selanjutnya saksi pindah ke posisi kursi tengah dan duduk di atas karpet bawah sedangkan MARTEN ikut duduk dikursi tengah paling kiri, ANDREANUS NGONGO Als ARIL paling kanan, FELI dan YANE dan URBANUS YOH GHOGHI Als. UR posisi ditengahnya, dimana pada saat JULIAKAH NOOR AINI Als. BU NUR yang menyetir, MARTEN dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL menerangkan arah tujuan tempat pembuangan mayat, dan</p>
--	--	--	--	---

Hal. 133 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



			sampai akhirnya tiba di tempat pembuangan mayat, setibanya di tempat pembuangan mayat, saksi mendengar ada pernyataan Sdr. MARTEN buang disini aja, sehingga korban diturunkan dengan posisi dan peran pada saat itu diantaranya : URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA bertiga keluar dari mobil dan membuka pintu mobil belakang , kemudian URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN dan RANGGA menarik dari belakang mayat tersebut dari dalam mobil bagian belakang hingga diangkat dan membuang sampai jatuh kedengaran suara Buk dan mayat langsung dijatuhkan keselokan air dekat jalan raya , sedangkan ARIL, FELI, YANE, saksi dan JULAIKAH NOOR AINI Als. NUR tetap
--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				didalam mobil mengawasi, setelah itu kami yang ada dimobil meninggalkan mayat tersebut----- ---
			-	Bahwa setelah ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB dibunuh, pada saat saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL membersihkan darah di dapur, saksi melihat RANGGA memasukan 2 (dua) bilah pisau, lap handuk yang berisi darah ke dalam kantung plastic warna putih, bantal, kemudian RANGGA membawa kantung plastic tersebut keluar dan menaruhnya di dekat pintu keluar Villa, dan pada saat membuang mayat kantung plastic yang berisi pisau, bantal dan handuk kelupaan membawa dan sekarang

Hal. 135 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			keberadaannya saya tidak tahu -----
		-	Bahwa imbalan uang sudah saksi dapatkan sebesar total Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat setelah melakukan pembunuhan pada tanggal 19 Oktober 2014, JULAIKAH NORR AINI Als. BU NUR menerangkan uang kepada MARTEN di villa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibagi oleh MARTEN hari itu juga ditempat kostannya ANDREANUS NGONGO Als ARIL yang masing masing saksi, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL memperoleh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian keesokan harinya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				<p>saat pengambilan sisa pembayaran upah untuk membunuh tersebut sebelumnya diambil oleh MARTEN dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL pada tanggal 20 Oktober 2014 kemudian saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan RANGGA menunggu di kostnya MARTEN di jalan Kebo Iwa Denpasar, selanjutnya setelah mendapatkan sisa uangnya MARTEN menerangkan sisa pembagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di kostannya MARTEN di Jalan Kebo Iwa Denpasar sedangkan untuk teman yang lainya saksi tidak tahu berapa diberikan oleh MARTEN, yang jelas saya tahu dari MARTEN kalau upah dari</p>
--	--	--	--	--

Hal. 137 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				membunuh tersebut dikatakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)----- -----
			-	Bahwa untuk jelasnya saksi tidak tahu apakah YULIANA BILI Als. YANE maupun MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI mendapatkan bagian uang dari membunuh ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB namun pada saat pembagian sisa uang pada tanggal 20 oktober 2014 di Jalan Kebo iwa denpasar, MARTEN sempat berkata kepada saya, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan RANGGA bahwa YULIANA BILI Als. YANE maupun MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI sudah diberikan bagian dari potongan bagian saksi, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan RANGGA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				namun tidak tahu berapa bagiannya yang jelas bagian dari YULIANA BILI Als. YANE maupun MARLINA BELA ZAGHU ALS. FELI dipotong dari bagian saksi, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan RANGGA.
			-	Bahwa setelah membuang mayat ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB, saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL diantar oleh JULAIKAH NOOR AINI Als. BU NUR ke bangunan bedeng di sudamala sanur Denpasar sekitar pukul 21.00 Wita selanjutnya saya bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, ANDREANUS NGONGO Als ARIL pergi dari bangunan bedeng di sudamala ke kostnya

Hal. 139 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>ANDREANUS NGONGO Als ARIL, disana dibagikan uang upah membunuh masing masing sebesar Rp. 10.000.000,- selanjutnya saya bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA sekitar 21.15 Wita berangkat ke tempat Kostnya MARTEN di jalan kebo iwa Denpasar untuk mandi sedangkan ANDREANUS NGONGO Als ARIL tidak ikut, kemudian setelah mandi di kostnya MARTEN di kebo Iwa Denpasar kemudian saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA pergi menuju muding untuk minum minum bersama teman teman yang sudah minum disana seperti SUBASTIAN, AGUSTINUS, dan yang lainnya saksi tidak kenal namanya, pada saat minum MARTEN</p>
--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>menyuruh saya untuk membeli Bir yang pertama 1 Krak, sampai bir yang kita minum 6 Krat ditambah arak sebanyak 8 botol yang semua uangnya dikeluarkan iuran bersama sama saksi, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA masing masing sebesar Rp. 200.000,-, yang kemudian kami minum sampai menjelang pagi sekira pukul 02.00 wita, selanjutnya setelah selesai minum saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA mengajak AGUSTINUS dan SUBASTIAN ke bung tomo untuk mencari cewek sedangkan RANGGA membawa motor Yupiter Z namun saksi tidak tahu plat Nomornya, dimana AGUSTINUS, SUBASTIAN dan saksi berboncengan tiga dengan menggunakan</p>
--	--	--	--	--

Hal. 141 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>sepeda motor milik SUBASTIAN sedangkan MARTEN dengan URBANUS YOH GHOGHI Als. UR menggunakan sepeda motor RGR warna merah milik MARTEN, sampai pukul 03.00 wita, yang mencari cewek pada saat itu URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan RANGGA, sedangkan AGUSTINUS, SUBASTIAN dan MARTEN menunggu didepan teras warung berada di jalan Bungtomo, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 04.00 wita AGUSTINUS, SUBASTIAN ikut saksi, URBANUS YOH GHOGHI Als. UR dan MARTEN ke Keboiwo ditempat kerjanya ERWIN dengan tujuan menginap dan tidur ditempat tersebut sampai pagi, kemudian pada hari senin 20 Oktober 2014 pukul 16.00 wita</p>
--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR, MARTEN, RANGGA, SUBASTIAN, AGUSTINUS pergi ke monang maning tempat show room motor bekas, dimana URBANUS YOH GHOGHI Als. UR berboncengan dengan SUBASTIAN menggunakan sepeda motor milik SUBASTIAN, saya berboncengan dengan AGUSTINUS menggunakan sepeda motor RG warna merah milik MARTEN sedangkan RANGGA dibonceng oleh MARTEN menggunakan sepeda motor Jupiter selanjutnya sesampai di show room motor bekas di monang maning URBANUS YOH GHOGHI Als. UR membeli sepeda motor Bison warna Biru namun plat nomor saksi lupa seharga Rp. 12.000.000,-</p>
--	--	--	--	---

Hal. 143 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dimana pada saat pembayaran sepeda motor Bison yang URBANUS YOH GHOGHI Als. UR beli AGUSTINUS dan SUBASTIAN sempat di suruh menghitung uang untuk membayar sepeda motor yang dibeli sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)----- -----
			-	Bahwa pada saat saksi melakukan pembunuhan menggunakan baju kaos singlet hitam dan berisi jaket warna putih, dan celana panjang jeans Levis dan keberadaannya sudah saksi buang di Sumba pada saat saksi sampai di sumba----- -----
			-	Bahwa untuk peralatan yang akan dipakai membunuh ROBERT KEVIN ELLIS disiapkan oleh MARTEN, dan saksi bersama URBANUS YOH GHOGHI Als. UR hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				disuruh membawa ke bangunan Bedeng di Jalan Sudamala Sanur Denpasar, selanjutnya peralatan yang akan direncanakan untuk membunuh tersebut tidak digunakan karena ditinggal di Bangunan Bedeng Di Jalan Sudamala Sanur Denpasar, adapun peralatan tersebut adalah 1 (satu) buah balok kayu, 2 (dua) buah balok besi, plastic hitam dan potongan karet ban dalam ---
			-	Bahwa bantal memang ada didapur pada saat melakukan pembunuhan terhadap ROBERT KEVIN ELLIS, namun tidak digunakan dalam melakukan pembunuhan dimana bantal hanya digunakan untuk membersihkan darah yang selanjutnya bantal tersebut setelah dipakai membersihkan darah di masukan

Hal. 145 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kedalam plastic bersama dua bilah pisau yang selanjutnya dikatakan sudah dibuang oleh IBU JULAIKAH NOOR AINI Als. IBU NUR, namun saya tidak tahu dimana dibuangnya -----
			-	Bahwa pada saat kembali dari membuang mayat ROBERT KEVIN ELLIS Als. Pak BOB yaitu: JULAIKAN NOOR AINI Als. BU NUR diposisi depan menyetir mobil, FELI dan YANE berada didepan disamping sopir dimana mereka pindah pada saat URBANUS YOH GHOGHI Als. UR membuang mayat di tempat pembuangan mayat, kemudian saksi duduk di jok kursi paling belakang sebelah kanan dan RANGGA duduk di jok kursi paling belakang sebelah kiri, dimana pada saat mobil mau jalan kursi belakang yang tadinya terlipat



				di buka kembali, sedangkan ANDREANUS NGONGO Als ARIL duduk di kursi tengah menghadap kedepan paling kanan dan paling kiri dikursi tengah adalah MARTEN, sedangkan URBANUS YOH GHOGHI Als. UR duduk ditengah tengah MARTEN dan ANDREANUS NGONGO Als ARIL menghadap ke depan, sampai tujuan bangunan bedeng di jalan Sudamala Sanur Denpasar----- -----
--	--	--	--	--

Menimbang bahwa, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :-----

1.	1 (satu) buah pembungkus sofa warna orange-----
2.	4 (empat) sobekan handuk warna putih-----
3.	1 (satu) buah handuk besar warna biru-----
4.	1 (satu) buah selendang warna hijau-----
5.	1 (satu) buah lembar kain motif kotak warna hijau hitam-----
6.	3 (tiga) handuk kecil-----
7.	1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat dalam keadaan terputus-----

Hal. 147 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	1 (satu) buah baju kaos warna crem-----
9.	1 (satu) buah celana pendek warna crem-----
10	1 (satu) buah keset warna coklat-----
11	1 (satu) buah celana dalam warna biru tua-----
12	1 (satu) buah rok warna hitam-----
13	1 (satu) buah karung plastic nilon warna putih strip kuning-----
14	1 (satu) buah kacamata hitam-----
15	1 (satu) buah tas kain warna hitam-----
16	1 (satu) buah HP merk Iphone 5 S warna hitam-----
17	1 (satu) buah plastic warna putih-----
18	6 (enam) buah plastic warna hitam-----
19	1 (satu) buah sapu tangan warna ungu-----
20.	1 (satu) buah lap kotak warna hijau bertuliskan NZNZ NEWZEALAND----- -
21	1 (satu) unit mobil Avansa warna siver DK 1695 AN-----
22.	1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade bertulis REPSOL nomor Polisi DR 3813 LL-----
23.	1 (satu) unit Sepeda motor Bison warna biru DK 7895 UN beserta STNK-----
24.	1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna putih beserta sim cardnya-----
25	1 (satu) buah STNK avansa silver DK 1695 AN-----
26.	1 (satu) buah kunci mobil avansa silver DK 1695 AN berisi gantungan warna hitam yang bertuliskan JNA-----
27.	1 (satu) buah HP nokia C-2 warna hitam milik MARLINA BELA ZAGHUALs.FELI-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	1 (satu) buah HP merk Evercross C-17 warna putih biru milik YULIANA BILI Als. YANE-----
29.	2 (dua) buah plastic pembungkus pembersih lantai WIPOL karbon wangi ukuran 800 ml-----
30.	1 (satu) buah pembungkus pembersih biang karbol wangi BIOSOL 400 ml-----
31.	1 (satu) buah plastic pembungkus pembersih lantai marmer dan granit, Mr. MUSCLE 800 ml-----
32	1 (satu) botol Bayclin lemon ukuran 500 ml-----
33	1 (satu) plastic pembungkus pembersih SUNLIGHT-----
34.	1 (satu) buah HP merk Samsung FM RADIO warna hitam putih beserta sim cardnya-----
35.	1 (satu) buah tas coklat berisi uang Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah)-----
36.	1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk DMOSH-----
37.	1 (satu) buah kaos warna abu tua bagian depan yang bergambar tiga kartu ceki dengan bertuliskan SINK MECEKI SINK HAPPY --
38.	1 (satu) buah HP merk STRAWBERRY warna hitam putih model ST 22-----
39	1 (satu) buah HP merk VENERA warna biru-----
40.	4 (empat) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) potong kayu balok ukuran 53 cm, 1 (satu) potong pipa besi warna putih ukuran 50 cm, 1 (satu) potong pipa besi warna biru ukuran 69 cm, 9 (Sembilan) potongan karet ban dalam warna hitam -----

Hal. 149 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	1 (satu) buah buku mutasi milik satpam Emerald Villas Blok C No. 6 Jalan Karang Sari Sanur Densel-----
42.	3 (tiga) buah handuk yaitu warna putih, warna putih garis biru, dan warna hijau coklat-----
43.	1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru bertuliskan NEW GENERATION THE DAYS-----
44.	1 (satu) buah baju kaos warna abu abu bertuliskan SWEET GIRLS COLLECTION-----

Menimbang bahwa, Terdakwa I MARLIANA BELA SAGHU Als. FELI telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Ibekerja di Emerald Villa milik Pak Bob dan Bu Nur sejak tanggal 12 Mei 2014 sebagai Pembantu Rumah Tangga ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa I suami Bu Nur adalah orang Australia dan telah memiliki 2 orang anak yang saat ini bersekolah di Australia ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa Pak Bob saat ini telah meninggal dunia karena dibunuh
- Bahwa Pak Bob dibunuh pada tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 wita di Emerald Villa dimana pembunuhan tersebut dilakukan oleh Martin, Rangga, Deni, Ur dan Adrianus ; -----
- Bahwa awal kejadiannya adalah Terdakwa I diminta tolong oleh Bu Nur untuk mencari orang untuk membereskan Pak Bob, lalu pada tanggal 14 Oktober 2014 lalu Terdakwa Imenghubungi saksi ADREANUS karena saksi adalah pacar Terdakwa I ;-----
- Bahwa saat Terdakwa I menelpon saksi ADREANUS, Terdakwa I menggunakan handphone milik Bu Nur ; -----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kenapa Bu Nur menyuruh orang untuk membereskan Pak Bob ;-----
- Bahwa saat Terdakwa I masuk kerja di Emerald Villa, saksi ADREANUS yang memasukkan Terdakwa I bekerja di villa tersebut dimana saat itu bu Nur menelpon Aril karena sedang butuh Pembantu Rumah Tangga jadi Terdakwa I tidak tahu bagaimana nomor Aril ada di Bu Nur namun saat itu Bu Nur sudah memiliki nomor telepon saksi ADREANUS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apa yang dibicarakan Bu Nur dengan saksi ADREANUS saat di telepon ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 wita, saksi ADREANUS bersama 2 temannya Martin dan Ur datang bersama Bu Nur untuk cek lokasi dan saat itu mereka sempat keliling rumah namun Terdakwa I tidak tahu untuk apa ; -----
- Bahwa pada saat itu Martin ada tanya kepada Terdakwa I dimana kamar Pak Bob lalu Terdakwa I menunjukkan kamar Pak Bob saat itu pada Martin ; -----
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, Terdakwa I sempat bertemu Martin, Aril, Ur dan Rangga di bedeng dan disana Martin bertanya tentang ciri-ciri Pak Bob lalu saksi sempat memberikan ciri-ciri Pak Bob dan saat itu disepakati uangnya, dan saat itu Martin bilang kita akan membunuh Pak Bob baru nanti uangnya kita ambil ; -----
- Bahwa kejadian yang ada dalam gambar dalam rekonstruksi adalah benar ;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014 Martin dan teman-temannya datang lagi ke villa Emerald sekitar jam 16.30 wita dan masuk ke kamar Terdakwa latas suruhan Bu Nur ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa I mengantar Martin dan teman-temannya ke kamar Terdakwa I, Terdakwa I ke belakang lalu Bu Nur memanggil Terdakwa I untuk menghitung uang ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dipanggil Bu Nur untuk ikut ke mobil ;-----
- Bahwa Terdakwa I sempat memberikan bantal dan handuk kepada Martin atas suruhan Bu Nur ; -----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu untuk apa bantal dan handuk tersebut disuruh kasih ke Martin ; -----
- Bahwa tentang bantal dan handuk tidak ada dibicarakan saat di bedeng ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu untuk apa Martin dan teman-temannya berada di kamar saksi ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa I Pak Bob dibunuh di dapur oleh 5 (lima) orang yakni Martin, Ur, Rangga, Deni dan Aril ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melarang perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan Aril dan teman-teman karena Terdakwa I sendiri dalam keadaan takut saat itu ; -----

Hal. 151 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kapan saksi dan temannya pindah dan keluar dari kamar menuju dapur karena saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II ; -----
- Bahwa saat itu Bu Nur ada memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ke belakang kemudian disuruh naik ke mobil, dan saat Terdakwa I naik ke mobil didalam mobil sudah ada Aril dan teman-temannya namun saksi tidak melihat mayat saat itu ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh duduk didepan bersama Bu Nur ; -----
- Bahwa setelah pulang membuang mayat baru Terdakwa I melihat bekas darah dan bau amis di dapur, lalu saat itu Bu Nur suruh bersihkan ; -----
- Bahwa Terdakwa I diajak Bu Nur menghitung uang sebelum Pak Bob dibunuh
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau pelaku meminta imbalan untuk membunuh Pak Bob ; -----
- Bahwa Aril dan 2 temannya datang ke villa 2 kali yakni pada tanggal 16 Oktober 2014 dan tanggal 19 Oktober 2014 dimana saat itu Pak Bob tidak ada dirumah ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014 baru Martin dan temannya disuruh masuk oleh Bu Nur ke kamar villa ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa I selama ini bila Pak Bob ada, maka tamu yang tidak dikenal tidak diperkenankan masuk ke dalam villa jadi pada saat Pak Bob tidak ada, Aril dan teman-temannya disuruh masuk ke kamar Terdakwa I biar tidak terlihat oleh Pak Bob ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa I melihat pisau dan selimut ada di dapur dan pisau berisi bercak darah lalu Terdakwa I disuruh ambil oleh Bu Nur dan disatukan kemudian Terdakwa I, Bu Nur dan Terdakwa II naik mobil untuk membuang pisau dan selimut tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa I sudah 5 bulan bekerja di Emerald Villa ; -----
- Bahwa selama Terdakwa I bekerja di Villa tersebut, Terdakwa I sering melihat Pak Bob dan Bu Nur bertengkar namun mereka bertengkar dalam bahasa asing jadi Terdakwa I tidak mengerti dan pak Bob sering marah-marah dimana hal tersebut Terdakwa I ketahui dari roman muka Pak Bob ; -----
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut, Aril sempat sms kepada Terdakwa I namun Terdakwa I belum sempat buka sms tersebut ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa II YULIANA BILI Als. YANE memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bekerja di Villa Emerald sebagai pembantu rumah tangga ; -
- Bahwa saat dilakukan perbuatan pembunuhan tersebut, Terdakwa II disuruh menjaga anjing dibelakang ;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II menjaga anjing di belakang adalah Bu Nur
- Bahwa Terdakwa II disuruh menjaga anjing dibelakang karena akan ada orang yang masuk ke villa supaya tidak menggonggong maka anjing dipindah ke belakang ;

- Bahwa orang yang akan masuk ke rumah adalah orang yang akan membunuh Pak Bob ;

- Bahwa Terdakwa II tidur dikamar belakang yang berjarak sekitar 25 meter dari rumah utama, dimana kamar tersebut digunakan untuk tamu-tamu yang akan menginap di Villa ;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat saat Aril dan teman-temannya masuk ke villa ;
- Bahwa seingat Terdakwa II pisau dibuang ditempat sampah di depan SMP di Sanur ;

- Bahwa sampai saat ini pisau tersebut tidak ditemukan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, Bu Nur dihubungi oleh Bu Nur untuk dikasih sisa uang jadi Aril datang sekitar jam 12.00 wita Aril datang mengambil sisa uang tersebut ;

- Bahwa saat itu Aril sempat telepon ke Bu Nur dan mengatakan bila tidak memberikan sisa uang pembayarannya maka Aril dan teman-temannya akan melaporkan Bu Nur ke Polisi dan saat itu Bu Nur mengatakan ya, saya usahakan ;-----

Hal. 153 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah sisa uangnya sudah diberikan atau belum
- Bahwa saat itu Aril tidak bilang besarnya hanya bilang jika sisa uang tidak dibayar maka akan dilapor Polisi ;

- Bahwa Terdakwa II kerja di Villa Emerald sekitar 2 bulan ;

- Bahwa setahu Terdakwa II, Aril dan teman temannya tidak ada bawa sesuatu ke villa ;-----

- Bahwa setahu Terdakwa II pisau dapur digunakan untuk menggorok ;

- Bahwa selimut digunakan untuk membugkus pisau ;-----
- Bahwa Terdakwa II pernah bertemu dengan 2 (dua) orang anak Pak Bob dan Bu Nur yang berjenis kelamin laki-laki ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa I MARLIANA BELA SAGHU Als. FELI dan Terdakwa II YULIANA BILI Als. YANE bekerja di Villa Emerald Blok C No. 6 Jalan Karangsari sanur sejak beberapa bulan yang lalu -----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di Villa tersebut, pemiliknya adalah suami-istri yang bernama JULAEKAH NOOR AINI Als. BU NOOR dan ROBERT KEVIN ELLIS Als. MR. BOB -----
- Bahwa pada mulanya Terdakwa I pada tanggal 14 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita, diberitahu oleh saksi JULAEKAH NOOR AINI bahwa dia dan suaminya sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak tahan hidup bersama lagi. Saat itu Terdakwa II ada juga di tempat tersebut-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I ditanya oleh saksi JULAEKAH NOOR AINI dengan mengatakan apakah kamu mempunyai teman untuk membereskan PAK BOB (maksudnya membunuh). Pada saat itu Terdakwa I disuruh menghubungi pacar Terdakwa I yang bernama ADREANUS NGONGO Als. ARIL-----
- Bahwa setelah Terdakwa I menghubungi ADREANUS NGONGO, kemudian menyerahkan hp tersebut kepada saksi JULAEKAH NOOR AINI-----
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa I mendengar saksi JULAEKAH NOOR AINI dengan ARIL yang isi pembicaraannya untuk mencari teman yang bisa membunuh suaminya dan saat tu ARIL akan menyanggupi. Pada saat itu, Terdakwa II juga mendengar pembicaraan tersebut-----
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 13.00 Wita saat itu di Villa Emerald datang saksi ADREANUS NGONGO, saksi URBANUS YOH GHOGHI serta MARTHEN untuk melakukan survey-----
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa I dan Terdakwa II menemani MARTHEN, URBANUS, dan ADREANUS NGONGO melihat-lihat di sekitar Villa. Terdakwa I juga menunjukkan tempat tidur ROBERT KEVIN ELLIS serta menanyakan ciri-ciri dari PAK BOB-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan MARTHEN, saksi ADREANUS NGONGO, saksi URBANUS, saksi YOHANES SAIROKODU, kemudian bertemu juga dengan saksi JULAEKAH NOOR AINI di bedeng -----
- Bahwa setelah lama duduk di bedeng, Terdakwa I di telepon oleh saksi JULAEKAH NOOR AINI dan Terdakwa II juga disuruh ke Villa untuk menunggu kedatangan ROBERT KEVIN ELLIS-----
- Bahwa setelah lama menunggu, saksi ADREANUS NGONGO, saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi YOHANES SAIROKODU, RANGGA dan MARTHEN disuruh masuk ke dapur untuk menunggu kedatangan ROBERT KEVIN ELLIS-----
- Bahwa pada jam 18.30 Wita oleh saksi JULAEKAH NOOR AINI memberikan tanda kepada ADREANUS NGONGO dan kawan-kawannya bahwa ROBERT

Hal. 155 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN ELLIS sudah datang dan disuruh masuk ke dapur sedangkan ADREANUS NGONGO dan kawan-kawannya telah menunggu di dalam dapur. Setelah ROBERT KEVIN ELLIS masuk, akhirnya pintu dapur ditutup---

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II atas suruhan JULAEKAH NOOR AINI disuruh menjaga anjing di belakang Villa tersebut agar tidak menggonggong karena banyak orang asing ada di villa tersebut -----
- Bahwa setelah pembunuhan terjadi di dalam dapur, Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan oleh JULAEKAH NOOR AINI untuk turut serta membuang mayat ROBERT KEVIN ELLIS yang sebelumnya telah dibungkus dengan seprai dan kain sofa-----
- Bahwa akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi JULAEKAH NOOR AINI, saksi ADREANUS NGONGO Als. ARIL, saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi YOHANES SAIROKODU, MARTHEN dan RANGGA membuang mayat/ jenazah ROBERT KEVIN ELLIS di sebuah parit di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung-----
- Bahwa setelah membuang mayat ROBERT KEVIN ELLIS, Terdakwa I dan Terdakwa II, beserta saksi JULAEKAH NOOR AINI, saksi ADREANUS NGONGO Als. ARIL, saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi YOHANES SAIROKODU, MARTHEN dan RANGGA pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 oleh masyarakat di Desa Sedang, ditemukan mayat ROBERT KEVI ELLIS yang selanjutnya oleh masyarakat hal tersebut dilaporkan pada Polres Badung -----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini -----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum -----

Menimbang bahwa, untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu :-----

Primair	: Pasal 340 KUHP Yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
Subsidiar	: Pasal 338 KUHP Yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti terpenuhi maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan Subsidiar ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :-----

1.	Unsur Barang siapa ;-----
2.	Unsur Dengan Sengaja ;-----
3.	Unsur yang direncanakan terlebih dahulu ;-----
4.	Unsur Menghilangkan Nyawa orang lain ;-----
5.	Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang mana dalam hal ini MARLIANA BELA SAGHU Als. FELI dan YULIANAN BILI Als. YANE dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa setelah identitas lengkapnya dibacakan telah sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara lainnya, begitu juga Para Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar sehingga dengan ini unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja : -----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tersebut harus benar-benar mengetahui dan menghendaki (Willens Et Witen) bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum (undang-undang) namun dia tetap menghendaki perbuatannya tersebut-----

Hal. 157 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, jika unsur kehendak atau menghendaki dalam kaitan dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melawan hukum sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepadanya. Unsur sengaja mempunyai arti dalam niat atau maksud dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang mempunyai akibat yang akan terjadi unsur dengan sengaja. Menurut "Memori Van Toelichting (M.v.T)" menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Willens Et Witten" yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu harus menghendaki perbuatannya dan harus pula menginsyafi akibat dari perbuatannya. Jadi kesengajaan adalah sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada tanggal 14 Oktober 2014 malam hari saksi JULAEKAH NOOR AINI Als. IBU NOOR menceritakan permasalahan dengan suaminya yang bernama ROBERT KEVIN ELLIS Als. MR. BOB kepada Terdakwa I MARLINA BELA SAGHU, dia mengatakan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suaminya dan meminta tolong untuk menghubungi pacar Terdakwa I yang bernama ADREANUS NGONGO Als. ARIL supaya mencari orang untuk membereskan maksudnya membunuh suaminya yaitu MR. BOB. Selanjutnya ARIL menghubungi temannya yang bernama MARTHEN untuk menyampaikan niatnya dan MARTHEN menyanggupinya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Maka pada tanggal 16 Oktober 2014, sekitar pukul 12.00 Wita ARIL mengajak saksi URBANUS YOH GHOGHI untuk melakukan survey ke lokasi yaitu Villa Emerald blok C No. 6 Jalan Karangsari, Sanur yang merupakan tempat tinggal saksi JULAEKAH NOOR AINI beserta suaminya ROBERT KEVIN ELLIS. Pada saat itu, MARTHEN, URBANUS YOH GHOGHI dan ARIL mendatangi tempat kediaman saksi JULAEKAH NOOR AINI dan menanyakan tempat kerja dan ciri-ciri MR. BOB yang akan menjadi sasaran pembunuhan tersebut dimana saat itu, saksi JULAEKAH NOOR AINI melakukan pembicaraan dengan MARTHEN mengenai ongkos untuk melakukan pembunuhan dengan saksi JULAEKAH NOOR AINI dan disepakati sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak berdarah-darah dan agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh orang. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2014, ADREANUS NGONGO, MARTHEN, RANGGA, saksi URBANUS YOH GHOGHI dan YOHANES SAIROKODU bertemu di depan toko Mimba, Sanur dengan Terdakwa IMARLINA BELA SAGHU dan Terdakwa II YULIANA BILI. Oleh saksi JULAEKAH NOOR AINI disuruh menunggu di bedeng. Pada saat itu MARTHEN mengatakan kepada yang hadir disana kita akan bunuh suami IBU NOOR, kemudian uangnya kita ambil dan pada saat itu tidak ada yang menyatakan menolak. Setelah menunggu beberapa saat, ARIL dan saksi-saksi tersebut diatas sekitar jam 18.30 Wita, ROBERT KEVIN ELLIS datang di Villa Emerald kemudian menuju ke dapur dan pada saat itu saksi JULAEKAH NOOR AINI memberi tanda kepada ARIL dan saksi URBANUS, saksi YOHANES, MARTHEN, dan RANGGA yang telah menunggu di dalam dapur dengan mengatakan Pak BOB sudah datang. Setelah MR. BOB masuk ke dapur. Dan pada saat kejadian tersebut oleh saksi JULAEKAH NOOR AINI, Terdakwa I MARLINA BELA SAGHU dan Terdakwa II YULIANA BILI tidak ada di dapur tempat pembunuhan tersebut yang mana saat itu disuruh menjaga anjing di belakang rumah atau villa tersebut oleh JULAEKAH NOOR AINI-----

Menimbang bahwa, setelah pembunuhan selesai Terdakwa I dan Terdakwa II baru pergi ke dapur dan melihat ROBERT KEVIN ELLIS Als. PAK BOB telah bersimbah darah dan telah tidak bernyawa-----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas apa yang telah dilakukan oleh saksi ADREANUS NGONGO dengan saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi YOHANES SAIROKODU, Terdakwa I MARLINA BELA SAGHU, Terdakwa II YULIANA BILI, saksi JULAEKAH NOOR AINI, MARTHEN dan RANGGA yang mengakibatkan meninggalnya korban ROBERT KEVIN ELLIS memang dimaksudkan atau dikehendaki karena apabila mulut orang dibekap dengan handuk dan menggorok leher dalam hal ini adalah ROBERT KEVIN ELLIS sudah barang tentu tidak bisa bernapas dan akibat daripada lehernya digorok akan mengakibatkan mengeluarkan darah dan apabila darah terus mengalir mengakibatkan meninggalnya korban. Maka dengan demikian, unsur dengan sengaja telah terpenuhi-----

Ad. 3. Unsur yang direncanakan terlebih dahulu :-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan pembunuhan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Waktu tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga

Hal. 159 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu terlalu lama yang dipentingkan dalam hal ini apakah dalam waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat memikirkan yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan tersebut akan tetapi kesempatan tersebut tidak pernah dipergunakannya

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi JULAEKAH NOOR AINI, Saksi ADREANUS NGONGO, saksi YOHANES SAIROKODU, Terdakwa I MARLINA BELA SAGHU, Terdakwa II YULIANA BILI, MARTHEN dan RANGGA sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas bahwa sejak tanggal 14 Oktober 2014, saksi JULAEKAH NOOR AINI menyampaikan niatnya kepada Terdakwa I untuk membereskan atau membunuh suaminya yang bernama ROBERT KEVIN ELLIS dengan alasan sudah tidak taha dengan kelakuan daripada suaminya yang sering menyakitkan dirinya. Yang pada waktu Terdakwa I disuruh menyampaikan untuk mencari yang bisa membereskan atau membunuh suaminya yang tidak lain adalah pacar daripada Terdakwa I yaitu saksi ADREANUS NGONGO. Kemudian saksi ADREANUS menghubungi MARTHEN dan menyampaikan pesan daripada saksi JULAEKAH NOOR AINI dan MARTHEN menyanggupinya. Selanjutnya setelah dilakukan survey pada tanggal 16 Oktober 2014 oleh Saksi ADREANUS NGONGO bersama-sama dengan MARTHEN dan URBANUS YOH GHOGHI di Villa Emerald Blok C No. 6 Jalan Karangsari, Sanur yang merupakan tempat tinggal daripada saksi JULAEKAH NOOR AINI dengan suaminya yang bernama ROBERT KEVIN ELLIS Als. MR. BOB dan pada saat itu atas pertanyaan MARTHEN kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai ciri-ciri ROBERT KEVIN ELLIS dan pada saat itu juga terjadi pembicaraan antara MARTHEN dengan JULAEKAH NOOR AINI mengenai ongkos atau imbalan pembunuhan tersebut sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara tidak berdarah-darah dengan maksud supaya tidak ketahuan. Hal inipun disanggupi oleh MARTHEN dan akan direncanakan pembunuhan tersebut terhadap ROBERT KEVIN ELLIS yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014. Bahwa pada hari yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 19 Oktober sekitar jam 13.00 Wita, Saksi ADREANUS NGONGO, MARTEN, RANGGA, saksi URBANUS YOH GHOGHI, dan saksi YOHANES SAIROKODU bertemu di depan toko Mimba Sanur dengan sTerdakwa I, saksi Terdakwa II dan akhirnya datang saksi JULAEKAH NOOR AINI dengan memerintahkan untuk menunggu di bedeng yang tidak jauh dari Villa Emerald tersebut. Maka sekitar pukul 16.30 Wita, saksi JULAEKAH NOOR AINI menjemput saksi ADREANUS NGONGO, saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES SAIROKODU, MARTHEN, RANGGA di bedeng untuk diajak ke Villa Emerald untuk melaksanakan pembunuhan yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya. Setelah sampai di Vila tersebut, saksi ADREANUS dan teman-temannya tersebut menunggu di dapur sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk menjaga anjing milik saksi JULAEKAH NOOR AINI di belakang rumahnya agar nanti pada saat pembunuhan tidak menggonggong karena pada saat itu ada banyak orang di Vila tersebut. Setelah lama menunggu, sekitar jam 18.30 Wita, korban ROBERT KEVIN ELLIS datang di Villa yang kemudian diikuti oleh saksi JULAEKAH NOOR AINI dan memberi tanda kepada saksi ADREANUS dan teman-temannya tersebut yang telah menunggu di dapur bahwa ROBERT KEVIN ELLIS sudah datang, setelah ROBERT KEVIN masuk ke dapur, pintu dapur ditutup oleh saksi JULAEKAH NOOR AINI kemudian JULAEKAH menuju ke ruang tamu-----

Setelah ROBERT KEVIN ELLIS berada di dalam dapur, pintu dapur ditutup oleh RANGGA kemudia MARTHEN mengatakan tunggu apa lagi. Akhirnya saksi ADREANUS dan teman-temannya tersebut memegang saksi korban, akhirnya terjatuh dan saat itu saksi ADREANUS menyerahkan handuk kepada MARTHEN kemudian membekap mulut korban dengan handuk dari belakang. Pada saat itu saksi ADREANUS berperan atau bertugas memegang tangan kiri. MARTHEN memegang kaki korban dan URBANUS serta saksi YOHANES SAIROKODU menarik badan korban sehingga korban terjatuh dengan posisi tertelungkup dan yang membekap mulut korban adalah RANGGA. Setelah korban lemas dan mulutnya mengeluarkan darah, MARTHEN mengambil dompet korban. Selanjutnya MARTHEN mengambil 2 (dua) pisau yang satu diserahkan kepada URBANUS yang akhirnya dipakai menggorok leher korban ROBER KEVIN ELLIS dan setelah korban meninggal dunia kemudian dibungkus mayatnya dengan kantong plastik dan pembungkus sofa selanjutnya mayat korban oleh saksi ADREANUS, saksi JULAEKAH NOOR AINI, saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi YOHANES SAIROKODU, MARTHEN, RANGGA, Terdakwa I, dan Terdakwa II, korban dimasukkan kedalam Toyota Avanza silver DK 1695 N, kemudian dibuang di desa Sedang, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung. Akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2014, mayat korban ditemukan oleh masyarakat di sekitar desa Sedang dan dilaporkan kepada Polres Badung-----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut saksi ADREANUS, saksi JULAEKAH NOOR AINI, saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi YOHANES SAIROKODU, MARTHEN, RANGGA, Terdakwa I, dan Terdakwa II (walaupun secara fisik tidak terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut di dapur, akan tetapi Para

Hal. 161 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turut berperan menjaga anjing-anjing milik saksi JULAEKAH NOOR AINI agar tidak menggonggong) telah melakukan pembunuhan terhadap ROBERT KEVIN ELLIS yang telah direncanakan sejak tanggal 14 Oktober 2014 dan pelaksanaannya tanggal 19 Oktober 2014, sebenarnya antara tanggal 14 Oktober sampai tanggal 19 Oktober 2014 ada waktu yang cukup bagi Para Terdakwa untuk tidak turut serta atau memikirkan cara-cara melakukan pembunuhan tersebut dan sebenarnya masih ada waktu untuk membatalkan niatnya tetapi hal tersebut tidak dipergunakannya. Maka dengan demikian, unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi-----

Ad. 4. Unsur Menghilangkan Nyawa orang lain :-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi ADREANUS NGONGO, saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi YOHANES SAIROKODU, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi JULAEKAH NOOR AINI, MARTHEN dan RANGGA bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 18.30 Wita telah melakukan pembunuhan terhadap ROBERT KEVIN ELLIS sebagaimana tersebut diatas dan setelah ROBERT KEVIN ELLIS meninggal dunia mayatnya dibuang oleh saksi JULAEKAH NOOR AINI, saksi ADREANUS, saksi URBANUS YOH GOGHI, Terdakwa I, Terdakwa II, MARTHEN dan RANGGA, di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi I WAYAN SUJANA, SH dari Polres Badung yang mendapat laporan pada tanggal 20 Oktober 2014 dari masyarakat Desa Sedang bahwa di Desa Sedang telah diketemukan mayat orang bule. Dan setelah saksi menindaklanjuti laporan tersebut, ternyata benar terdapat mayat di sebuah parit di pinggir sawah Jalan Raya Kerasan, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang kemudian selanjutnya mayat tersebut dibawa ke Rumah sakit Umum Pusat Sanglah untuk dilakukan otopsi. Dari otopsi tersebut diketahui bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki merupakan ras dari Eropa, Amerika, dan Australia. Dan pada saku celana mayat tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone merek apple. Menurut visum et repertum no. UK.01.15/VE.19/VER/568/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat oleh dr. Hengky.Sp.F.M.Beth yaitu dokter pemerintah pada instansi kedokteran forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah pada tanggal 21 Oktober 2014 telah melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah yang bernama ROBERT KEVIN ELLIS dengan kesimpulan bahwa pada jenazah laki-laki yang berusia 60 tahun, bergizi lebih, pada jaringan perut bagian bawah kiri sudah membusuk, ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda terendam dalam air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun penyebab matinya adalah kekerasan benda tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher kiri sehingga menimbulkan pendarahan-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi-----

Ad. 5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Melakukan :-----

Menimbang bahwa, menurut R. Susilo yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu :-----

- a. Orang yang melakukan (pleger) dimana seseorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana-----
- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dalam hal ini ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi dalam hal ini bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tapi menyuruh orang lain-----
- c. Orang yang turut melakukan (medepleger) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya dilakukan oleh dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu-----
- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya artinya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Jadi orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang pembujukannya memakai salah satu cara seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan lain sebagainya-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi ADREANUS NGONGO, saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi YOHANES SAIROKODU, MARTHEN dan RANGGA dapat dikategorikan orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau orang turut serta melakukan, atau orang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, dan lain sebagainya-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi JULAEKAH NOOR AINI, saksi ADREANUS NGONGO, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi YOHANES SAIROKODU, MARTHEN dan RANGGA bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Para saksi-saksi

Hal. 163 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2014 dilakukan secara bersama-sama di villa Emerald Blok C No. 6 Jalan Karangsari Sanur, tersebut bermula atas suruhan saksi JULAEKAH NOOR AINI pada tanggal 14 Oktober 2014 yang menanyakan kepada saksi Terdakwa I untuk mencari yang bisa membereskan (membunuh) suaminya yang bernama ROBERT KEVIN ELLIS yang pada saat itu saksi Terdakwa I kemudian menghubungi saksi ADREANUS untuk melaksanakan niat daripada saksi JULAEKAH NOOR AINI dan saksi ADREANUS menghubungi MARTHEN dan MARTHEN telah menyanggupi. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 18.30 Wita telah terjadi pembunuhan di dapur villa Emerald Blok C No. 6 Jalan Karangsari Sanur. Adapun yang melakukan pembunuhan pada saat itu adalah saksi ADREANUS, saksi URBANUS YOH GHOGHI, saksi YOHANES SAIROKODU, MARTHEN dan RANGGA sedangkan saksi JULAEKAH NOOR AINI menunggu di ruang tamu dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di belakang villa dengan maksud menjaga anjing-anjing peliharaan saksi JULAEKAH NOOR AINI agar tidak menggonggong karena banyak orang asing (maksudnya saksi ADREANUS dan teman-temannya) pada saat melakukan pembunuhan tersebut. Setelah suami saksi JULAEKAH NOOR AINI meninggal, mayatnya dibuang di sebuah parit kecil di Desa Sedang, Kecamatan Abiansema oleh saksi ADREANUS beserta teman-temannya-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta telah terpenuhi-----

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut-----

Menimbang bahwa, oleh karena unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi-----

Menimbang bahwa, terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I MARLINA BELA SAGHU Als. FELI dan Terdakwa II YULIANA BILI Als. YANE secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan nama baik Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum

Para Terdakwa karena sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Para Terdakwa telah terbukti, maka oleh karena itu Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa harusnya dinyatakan ditolak-----

Menimbang bahwa, selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang sesuai dengan kesalahannya-----

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus sofa warna orange ; -----
- 4 (empat) sobekan handuk warna putih ; -----
- 1 (satu) buah handuk besar warna biru ; -----
- 1 (satu) buah selendang warna hijau ; -----
- 1 (satu) buah lembar kain motif kotak warna hijau hitam ; -----
- 3 (tiga) handuk kecil ; -----
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat dalam keadaan terputus;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna crem ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna crem ; -----
- 1 (satu) buah keset warna coklat ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua ; -----
- 1 (satu) buah rok warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah karung plastic nilon warna putih strip kuning ; -----
- 1 (satu) buah kacamata hitam ; -----
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 5 S warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah plastic warna putih ; -----
- 6 (enam) buah plastic warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah sapu tangan warna ungu ; -----
- 1 (satu) buah lap kotak warna hijau bertuliskan NZNZ NEWZEALAND ; -----
- 1 (satu) unit mobil Avansa warna siver DK 1695 AN ; -----
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade bertulis REPSOL nomor Polisi DR 3813 LL ; -----
- 1 (satu) unit Sepeda motor Bison warna biru DK 7895 UN beserta STNK ; -----

Hal. 165 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna putih beserta sim cardnya ; -----
- 1 (satu) buah STNK avansa silver DK 1695 AN ; -----
- 1 (satu) buah kunci mobil avansa silver DK 1695 AN berisi gantungan warna hitam yang bertuliskan JNA ; -----
- 1 (satu) buah HP nokia C-2 warna hitam milik MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI; -----
- 1 (satu) buah HP merk Evercross C-17 warna putih biru milik YULIANA BILI Als. YANE ; -----
- 2 (dua) buah plastic pembungkus pembersih lantai WIPOOL karbon wangi ukuran 800 ml : -----
- 1 (satu) buah pembungkus pembersih biang karbol wangi BIOSOL 400 ml -----
- 1 (satu) buah plastic pembungkus pembersih lantai marmer dan granit, Mr. MUSCLE 800 ml ; -----
- 1 (satu) botol Bayclin lemon ukuran 500 ml ; -----
- 1 (satu) plastic pembungkus pembersih SUNLIGHT ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung FM RADIO warna hitam putih beserta sim cardnya ; -----
- 1 (satu) buah tas coklat berisi uang Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk DMOSH ;-----
- 1 (satu) buah kaos warna abu tua bagian depan yang bergambar tiga kartu ceki dengan bertuliskan SINK MECEKI SINK HAPPY ; -----
- 1 (satu) buah HP merk STRAWBERRY warna hitam putih model ST 22; -----
- 1 (satu) buah HP merk VENERA warna biru ; -----
- 4 (empat) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) potong kayu balok ukuran 53 cm, 1 (satu) potong pipa besi warna putih ukuran 50 -----
 - potong karet ban dalam warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah buku mutasi milik satpam Emerald Villas Blok C No. 6 Jalan Karang Sari Sanur Densel ; -----
- 3 (tiga) buah handuk yaitu warna putih, warna putih garis biru, dan warna hijau coklat ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru bertuliskan NEW GENERATION THE DAYS ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu abu bertuliskan SWEET GIRLS COLLECTION

Yang mana barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan-----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penahanan yang dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan-----

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebankan membayar biaya perkara yang timbul-----

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersifat kooperatif dalam setiap persidangan -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum -----
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan -----
- Para Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam persidangan -----
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya-----
- Para Terdakwa masih muda usia sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya-----

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MARLIANA BELA SAGHU Als. FELI dan Terdakwa II YULIANA BILI Als. YANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan berencana menghilangkan nyawa orang lain -----

Hal. 167 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) tahun ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah pembungkus sofa warna orange ; -----
 - 4 (empat) sobekan handuk warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah handuk besar warna biru ; -----
 - 1 (satu) buah selendang warna hijau ; -----
 - 1 (satu) buah lembar kain motif kotak warna hijau hitam ; -----
 - 3 (tiga) handuk kecil ; -----
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat dalam keadaan terputus;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna crem ; -----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna crem ; -----
 - 1 (satu) buah keset warna coklat ; -----
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua ; -----
 - 1 (satu) buah rok warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah karung plastic nilon warna putih strip kuning ; -----
 - 1 (satu) buah kacamata hitam ; -----
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 5 S warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah plastic warna putih ; -----
 - 6 (enam) buah plastic warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah sapu tangan warna ungu ; -----
 - 1 (satu) buah lap kotak warna hijau bertuliskan NZNZ NEWZEALAND ; -----
 - 1 (satu) unit mobil Avansa warna siver DK 1695 AN ; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade bertulis REPSOL nomor Polisi DR 3813 LL ; ---
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Bison warna biru DK 7895 UN beserta STNK ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna putih beserta sim cardnya ; -----
 - 1 (satu) buah STNK avansa silver DK 1695 AN ; -----
 - 1 (satu) buah kunci mobil avansa silver DK 1695 AN berisi gantungan warna hitam yang bertuliskan JNA ; -----
 - 1 (satu) buah HP nokia C-2 warna hitam milik MARLINA BELA ZAGHU Als. FELI
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross C-17 warna putih biru milik YULIANA BILI Als. YANE ;
 - 2 (dua) buah plastic pembungkus pembersih lantai WIPOL karbon wangi ukuran 800 ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus pembersih biang karbol wangi BIOSOL 400 ml ; -----
 - 1 (satu) buah plastic pembungkus pembersih lantai marmer dan granit, Mr. MUSCLE 800 ml ; -----
 - 1 (satu) botol Bayclin lemon ukuran 500 ml ; -----
 - 1 (satu) plastic pembungkus pembersih SUNLIGHT ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung FM RADIO warna hitam putih beserta sim cardnya ; ---
 - 1 (satu) buah tas coklat berisi uang Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk DMOSH ;-----
 - 1 (satu) buah kaos warna abu tua bagian depan yang bergambar tiga kartu ceki dengan bertuliskan SINK MECEKI SINK HAPPY ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk STRAWBERRY warna hitam putih model ST 22; -----
 - 1 (satu) buah HP merk VENERA warna biru ; -----
 - 4 (empat) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) potong kayu balok ukuran 53 cm, 1 (satu) potong pipa besi warna putih ukuran 50 ; -----
 - potongan karet ban dalam warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah buku mutasi milik satpam Emerald Villas Blok C No. 6 Jalan Karang Sari Sanur Densel ; -----
 - 3 (tiga) buah handuk yaitu warna putih, warna putih garis biru, dan warna hijau coklat ; -
 - 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru bertuliskan NEW GENERATION THE DAYS ; -----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu abu bertuliskan SWEET GIRLS COLLECTION
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 4 JUNI 2015, oleh kami I GDE GINARSA, SH sebagai Ketua Majelis, INDRIA MIRYANI, SH dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS , tanggal 11 JUNI 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T,SH.MH dihadiri oleh I MADE DIPA UMBARA, SHJaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 169 dari 85 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDRIA MIRYANI, SH.

I GDE GINARSA, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 JUNI 2015 No. 104/Pid.B/2015/PN.Dps ; ---

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.